

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM
PENGADILAN AGAMA WATES DALAM PERKARA NOMOR
86/PDT.P/2022/PA.WT TENTANG WALI ADHAL KARENA
KETENTUAN PRIMBON JAWA**



Oleh:

Fela Sufah Aidatul Izzah

NIM: 19421022

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

ACC PEMBIMBING

27 Maret 2023

TAMYIZ MUKHARROM

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM
PENGADILAN AGAMA WATES DALAM PERKARA NOMOR
86/PDT.P/2022/PA.WT TENTANG WALI 'ADAL KARENA
KETENTUAN PRIMBON JAWA**



Oleh:

Fela Sufah Aidatul Izzah

NIM: 19421022

Pembimbing:

Dr. Tamyiz Mukharrom, MA.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FELA SUFAH AIDATUL IZZAH
NIM : 19421022
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
WATES DALAM PERKARA NOMOR
86/Pdt.P/2022/PA.Wt TENTANG WALI ADHAL
KARENA KETENTUAN PRIMBON JAWA**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 14 Ramadhan 1444 H
05 April 2023 M

Yang Menyatakan,



FELA SUFAH AIDATUL IZZAH

PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fia@uii.ac.id
W. fia.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 25 Mei 2023
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Wates dalam Perkara Nomor 86/Pdt.P/2022/PA.Wt tentang Wali Adhal karena Ketentuan Primbon Jawa
Disusun oleh : FELA SUFAH AIDATUL IZZAH
Nomor Mahasiswa : 19421022

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. (.....)
Penguji I : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI (.....)
Penguji II : Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag (.....)
Pembimbing : Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA (.....)



Yogyakarta, 31 Mei 2023

Dr. H. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 05 April 2023 M
14 Ramadhan 1444 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia Di-
Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1579/Dek/60/DAATI/FIAI/XII/2022 tanggal 08 Desember 2022 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : FELA SUFAH AIDATUL IZZAH

Nomor Mahasiswa : 19421022

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2019

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
WATES DALAM PERKARA NOMOR
86/Pdt.P/2022/PA.Wt TENTANG WALI 'ADAL
KARENA KETENTUAN PRIMBON JAWA**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. Tamyiz Mukharrom, MA.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Fela Sufah Aidatul Izzah
Nomor Mahasiswa : 19421022
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN
AGAMA WATES DALAM PERKARA
NOMOR 86/Pdt.P/2022/PA.Wt TENTANG
WALI 'ADAL KARENA KETENTUAN
PRIMBON JAWA**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Dr. Tamyiz Mukharrom, MA.

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”
(Q.S. Al-Baqarah [2]:286)¹

¹ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya, ed. Kedua (Yogyakarta: UII Press, 2018), hal.49.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

Kedua orang tua saya Bapak Supriyadi dan Ibu Purwati yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada saya dalam menggapai kesuksesan

Kakak dan Adik saya yang selalu mendukung dan menjadi penyemangat.

Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing, Penguji, dan Pengajar yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga dengan tulus dan ikhlas.

Seluruh Teman dan Sahabat yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan waktu yang berharga.

**PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB – LATIN**

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri

Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI

No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalihan-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalihan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Transliterasi Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| أ | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |

| | | | |
|---|------|----|-----------------------------|
| ث | Ṡa | ṣ | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ḥa | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | d | De |
| ذ | Ḍal | ḏ | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | r | er |
| ز | Zai | z | zet |
| س | Sin | s | es |
| ش | Syin | sy | es dan ye |
| ص | Ṣad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad | ḏ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Ẓa | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | `ain | ` | koma terbalik (di atas) |
| غ | Gain | g | ge |
| ف | Fa | f | ef |
| ق | Qaf | q | ki |
| ك | Kaf | k | ka |
| ل | Lam | l | el |
| م | Mim | m | em |

| | | | |
|----|--------|---|----------|
| ن | Nun | n | en |
| و | Wau | w | we |
| هـ | Ha | h | ha |
| ء | Hamzah | ‘ | apostrof |
| ي | Ya | y | ye |

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| َ | Fathah | a | a |
| ِ | Kasrah | i | i |
| ُ | Dammah | u | u |

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf. Transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|----------------|-------------|---------|
| ...يَ | Fathah dan ya | ai | a dan u |
| ...وَ | Fathah dan wau | au | a da u |

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa'ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 4: Tabel Transliterasi *Maddah*

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|----------------------------|-------------|---------------------|
| ...آ...يَ | Fathah dan alif atau ya | ā | a dan garis di atas |
| ...يِ | Kasrah dan ya | ī | i dan garis di atas |
| ...وُ | Dammah dan wau | ū | u dan garis di atas |

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf

yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala

- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

— الرَّجُلُ ar-rajulu

— الْقَلَمُ al-qalamu

— الشَّمْسُ asy-syamsu

- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh

kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī'an/Lillāhi amru jamī'an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA WATES DALAM PERKARA NOMOR 86/PDT.P/2022/PA.WT TENTANG WALI 'ADAL KARENA KETENTUAN PRIMBON JAWA

Fela Sufah Aidatul Izzah

19421022

Wali *'adal* adalah wali dari seorang perempuan yang tidak mau atau enggan untuk menikahkan anaknya dan tidak berkenan untuk menjadi wali dari perempuan tersebut. Belakangan ini banyak terjadi di kalangan anak muda yang lebih memilih untuk menyelesaikan masalah wali yang *'adal* (enggan) menikahkan anaknya ke Pengadilan Agama karena pihak orang tua yang masih memegang kental adat Jawa, khususnya dalam mempertimbangkan terkait pernikahan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Agama Wates dalam memberikan penetapan perkara wali *'adal* dan bagaimana tinjauan hukum Islam pada pertimbangan hakim Pengadilan Agama Wates dalam memberikan penetapan dalam perkara Nomor 86/Pdt.P/2022/PA.Wt terkait wali *'adal* karena wali mempercayai ketentuan primbon Jawa. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan hakim dan pegawai Pengadilan Agama Wates sebagai objeknya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam skripsi yaitu metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim berpendapat primbon Jawa tidak dapat dijadikan alasan syar'i dan tidak terdapat didalam Undang-Undang. Sehingga alasan wali tidak dapat diterima dan pernikahan tetap terlaksana meskipun menggunakan wali *ḥakīm*. Menurut pendapat madzhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali kedudukan wali dalam pernikahan sangatlah penting. Sedangkan menurut madzhab Hanafi, seorang perempuan dewasa dapat menjadi wali bagi dirinya sendiri dan perempuan lainnya. Para ulama madzhab bersepakat bahwa wali yang berbuat *'adal* termasuk telah melanggar aturan dalam Islam, karena wali telah menghalangi adanya suatu pernikahan yang diharapkan mendatangkan kebaikan.

Kata Kunci: Hukum Islam, Wali 'Adal, Pertimbangan Hakim

ABSTRACT

REVIEW OF ISLAMIC LAW ON THE CONSIDERATIONS OF RELIGIOUS COURT JUDGES WATES IN CASE NUMBER 86/PDT.P/2022/PA.WT CONCERNING WALI 'ADAL DUE TO PROVISIONS OF JAVANESE PRIMBON

Fela Sufah Aidatul Izzah

19421022

Wali 'ad \ddot{a} l is the guardian of a woman who does not want or is reluctant to marry off her child and is not willing to be the guardian of that woman. Recently, there has been a lot going on among young people who prefer to solve the problem of their wali 'ad \ddot{a} l (reluctantly) to marry their children to the Religious Courts because their parents still adhere to Javanese customs, especially when considering marriage. This research was conducted to find out what the judges of the Wates Religious Court considered in determining the guardian casego and how to review Islamic law on the considerations of the Wates Religious Court judge in giving a determination in case Number 86/Pdt.P/2022/PA.Wt regarding wali 'ad \ddot{a} l because the guardian believes in the provisions of Javanese primbon. This type of research is field research with judges and employees of the Wates Religious Court as the object. The approach used in this research is normative juridical. While the research method used in the thesis is a qualitative descriptive method. The results of this study indicate that the judge is of the opinion that Javanese primbon cannot be used as a syar'i reason and is not contained in the law. So that the reason for the guardian is unacceptable and the marriage is still carried out even though using a judge's guardian. According to the Syafi'i, Maliki, and Hanbali schools of thought, the position of guardian in marriage is very important. Meanwhile, according to the Hanafi school of thought, an adult woman can be a guardian for herself and other women. The madzhab scholars agree that the wali who did it 'ad \ddot{a} l including having violated the rules in Islam, because the guardian has prevented the existence of a marriage that is expected to bring goodness.

Keywords: Islamic Law, Wali 'Ad \ddot{a} l, Judges' Consideration

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى

أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Pujian dan ungkapan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Shalawat serta salam tak lupa penulis kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang selalu menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia hingga saat ini.

Dalam proses penulisan dan penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari dukungan, arahan, masukan, dan bimbingan dari keberadaan orang-orang disekitar penulis. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, beserta jajaran staf akademiknya.
3. Dr. Anton Priyo Nugroho, SE, MM, selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Tulasmi, SEI, MEI, selaku Sekretaris Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Krismono, S.HI, M.SI, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Fuat Hasanudīn, Lc., M.A. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

7. Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA. selaku dosen Pembimbing yang telah memberikan dorongan, bimbingan, dan arahan dalam penelitian dan penulisan skripsi.
8. Seluruh dosen dan civitas akademika Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan banyak pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat, bantuan, dan memberikan masukan, sehingga penulis sampai pada jenjang akhir dalam menempuh pendidikan di Universitas Islam Indonesia.
9. Untuk Kedua Orang Tua penulis yaitu Bapak supriyadi dan Ibu Purwati yang selalu mendoakan, memberikan support, menasehati, memberi arahan dan masukan, serta selalu memberikan dukungan berupa moriil dan materil untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya.
10. Kepada kakak penulis Naila Rizqi Ulyana dan adik penulis Mazia Zaidatur Rohmaniyah yang selalu memberi dukungan sehingga penulis menjadi semangat dalam proses penyusunan skripsi.
11. Untuk Ammar Awarurachman yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
12. Kepada Kepala, Hakim, Panitera, dan seluruh staff Pengadilan Agama Wates yang telah memberikan dukungan kepada penulis beserta waktu dan kesempatan kepada penulis untuk dapat melaksanakan penelitian dan wawancara.
13. Kepada sahabat-sahabat dan teman-teman terdekat Fadlila Khoiratun Nisa, Riqza Nur 'Aini, Fatchiyah Robiah Al-Adawiyah, Elok Fitrotul Maulidah, dan Adinda Putri Nabillah yang telah memberikan motivasi serta dukungan.
14. Kepada teman-teman penulis di rumah Putri Alia Syafa Meilina, Nabilla Ar-Rona, Nabila Khairotun Nisa, dan Salsabilla yang telah memberikan dukungan dan mendoakan saya.
15. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, maka penulis menerima saran dan kritik dari seluruh pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya, dan menjadi amal baik bagi penulis nantinya. Amiin.

Yogyakarta, 27 Maret 2023



Fela Sufah Aidatul Izzah

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------|
| SAMPUL LUAR | i |
| SAMPUL DALAM | i |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| PENGESAHAN..... | iii |
| NOTA DĪNAS..... | iv |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | v |
| MOTTO | vi |
| PERSEMBAHAN | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | viii |
| ABSTRAK..... | xvi |
| <i>ABSTRACT</i> | xvii |
| KATA PENGANTAR..... | xviii |
| DAFTAR ISI | xxi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 7 |
| E. Sistematika Pembahasan | 7 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI..... | 9 |
| A. Kajian Pustaka | 9 |
| B. Kerangka Teori | 16 |
| 1. Pengertian Pernikahan | 16 |
| 2. Wali Nikah..... | 17 |
| 3. Wali ' <i>Adal</i> | 18 |
| 4. Kufū atau <i>Kafaah</i> | 21 |
| 5. Primbon Jawa | 24 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 26 |
| A. Jenis Penelitian dan Pendekatan | 26 |
| B. Lokasi Penelitian..... | 26 |
| C. Informan Penelitian..... | 27 |

| | |
|--|-----------|
| D. Teknik Penentuan Informan..... | 27 |
| E. Teknik Pengumpulan Data..... | 27 |
| F. Keabsahan Data..... | 28 |
| G. Teknik Analisis Data | 30 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 31 |
| A. Hasil Penelitian | 31 |
| 1. Profil Pengadilan Agama Wates..... | 31 |
| 2. Penetapan Hakim Pengadilan Agama Wates dalam Penetapan Perkara Nomor 86/Pdt.P/2022/PA.Wt | 34 |
| B. Pembahasan..... | 40 |
| 1. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Wates dalam Penetapan Wali ‘ <i>Adal</i> Karena Ketentuan Primbon Jawa..... | 40 |
| 2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Wates dalam Penetapan Perkara Nomor 86/Pdt.P/2022/PA.Wt..... | 45 |
| BAB V PENUTUP | 52 |
| A. Kesimpulan | 52 |
| B. Saran | 53 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 55 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | I |
| CURRICULUM VITAE..... | IX |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, yang dimaksud dengan negara hukum yaitu negara yang menegakkan supremasi hukum agar sebuah keadilan dan kebenaran dapat tercipta bagi masyarakat negara tersebut. Segala aspek kehidupan dalam kehidupan masyarakat dan negara harus senantiasa berdasarkan hukum.² Dasar hukum yang terdapat di Indonesia tidak terlepas dari peran hukum adat atau kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang Indonesia. Kata adat berasal dari bahasa Arab “*ādah*” yang artinya kebiasaan. Sedangkan pengertian hukum adat merupakan hukum yang tertulis ataupun tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat adat yang didalamnya terdapat unsur kesucilaan, kebiasaan, dan kelaziman yang memiliki akibat hukum.³ Ada beberapa suku di Indonesia yang masih mempertahankan hukum adat dalam suku tersebut salah satunya yaitu suku Jawa.

Pada suku Jawa hukum adat yang masih banyak dipercayai dan diikuti oleh mayoritas masyarakat Jawa yaitu primbon Jawa. Primbon Jawa merupakan kitab yang berisi kumpulan ramalan hari baik dan hari buruk yang berasal dari pengalaman baik dan pengalaman buruk leluhur terdahulu yang dicatat dan dikumpulkan dalam suatu kitab atau buku dan diterapkan oleh masyarakat Jawa dalam kehidupan sehari-hari. Namun, saat ini banyak sekali terjadi penggabungan

² Penjelasan Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945.

³ Mustari Pide, Suriyaman, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*. Cet. 3. (Jakarta: KENCANA, 2017), hal.5.

budaya dan agama yang dipadukan dan menjadi kebudayaan baru pada masyarakat. Salah satunya yaitu ketika adanya suatu pernikahan, maka tidak jarang pengantin menggunakan baju adat Jawa dengan konsep Islam yaitu menggunakan hijab dengan tetap menggunakan paes pada bagian dahi pengantin wanita.

Dalam menentukan suatu pernikahan, terdapat perhitungan weton dan hari baik untuk dilangsungkannya pernikahan tersebut pada masyarakat Jawa yaitu menggunakan primbon Jawa. Pencarian hari baik ini dinilai termasuk ke dalam '*urf ṣahīh*' atau kebiasaan yang baik. Namun didalam Islam ketentuan hari tersebut tidak berlaku karena semua hari adalah baik. Maka cara menyikapi hal tersebut yaitu dengan menjadikan penentuan hari tersebut sebagai tolak ukur saja tanpa mempengaruhi keyakinan dan kepercayaan terhadap agama Islam hingga memunculkan kesyirikan. Karena penentuan hari tersebut termasuk ke dalam adat turun-temurun masyarakat Jawa yang jika diterapkan diharapkan mendatangkan suatu kebaikan.

Pernikahan dalam Islam dinilai sebagai suatu cita-cita yang sangat sempurna. Pernikahan bukan hanya akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan mahram, melainkan akad yang menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.⁴ Allah SWT memerintahkan kepada para hambanya untuk memperoleh keturunan dalam masyarakat yaitu dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan tenteram melalui adanya suatu pernikahan. Tiap Muslim yang telah berkeinginan menikah dan khawatir dirinya

⁴ J.M. Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama* (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, 2020), hal. 3.

akan terjerumus kedalam perbuatan zina, dianjurkan bagi mereka untuk segera melakukan pernikahan. Mengenai demikian, menurut kesepakatan Imam mazhab pernikahan dapat diartikan sebagai ibadah yang lebih utama daripada haji, shalat, jihad dan puasa sunah, oleh sebab itu pernikahan haruslah dipersiapkan sebaik mungkin.⁵

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan atau pernikahan diartikan sebagai “ikatan lahir batin yang terjalin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan yang sama yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁶ Sedangkan perkawinan atau pernikahan secara terminologi diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 yang menyebutkan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Untuk mewujudkan tujuan agama Islam dari perkawinan harus memenuhi syarat dan rukun, karena salah satu rukun yang merupakan unsur terpenting dalam menentukan perkawinan adalah wali nikah atau orang yang menikahkan mempelai wanita.

Pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 dijelaskan pula bahwa wali nikah menjadi salah satu rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita dalam suatu pernikahan yang sah.⁷ Oleh karena itu kedudukan wali sangat penting, apabila

⁵ Harwansyah Putra, *Pernikahan Dalam Islam* (Semarang: Elex Media Komputindo, 2021), hal. 66.

⁶ Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁷ Aspandi, "Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam", *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5, No. 1 (2017), hal. 88

wali nasab tidak ada atau wali *gaib* maka perwalian tersebut akan berpindah kepada wali ḥakīm . Bagi wanita yang tidak mempunyai wali nasab sama sekali, para fukaha telah sepakat tentang dibolehkannya menggunakan wali ḥakīm . Sedangkan bagi wanita yang memiliki wali nasab akan tetapi wali nasab tersebut menolak menjadi wali nikah dengan beberapa alasan, maka hal tersebut terdapat perbedaan pendapat, apakah alasan tersebut sesuai dengan syariat atau tidak.

Dalam pemilihan jodoh, Islam telah memberikan anjuran kepada umatnya yang dikenal dengan *kafā'ah*. Kata *kafā'ah* berasal dari kata *al-kufū* bermakna *al-māšuwī* atau keseimbangan. Jika dihubungkan dengan pernikahan, *kafā'ah* diartikan sebagai keseimbangan antara calon suami dan istri dari aspek agama (*dīn*), kedudukan (*ḥasab*), keturunan (nasab) dan lainnya. Beberapa anjuran pokok pemilihan jodoh dalam pernikahan tersebut dalam konsep ilmu fikih termasuk adanya *kafā'ah* atau *kufū* yang berarti sama, sederajat, sepadan atau sebanding.⁸

Dalam suatu pernikahan, wali menjadi faktor yang sangat penting menurut agama Islam dan Undang-Undang. Dengan tidak adanya wali dalam pernikahan, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah dan batal. Namun, wali seringkali menjadi suatu permasalahan karena tidak semua wali setuju untuk menikahkan anak perempuannya atau perempuan dibawah asuhannya dengan seorang laki-laki pilihan perempuan tersebut. Wali yang menolak untuk menikahkan disebut wali *'adal* (enggan). Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 Ayat (1) dijelaskan bahwa wali ḥakīm dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui keberadannya (tempat

⁸ Sudirman, *Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), hal. 64.

tinggalnya) atau *gaib* atau *'adal*. Dalam hal wali *'adal*, maka wali *hakim* baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah adanya penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Dengan adanya penetapan dari Pengadilan Agama mengenai wali *'adal* memberikan wewenang kepada wali *hakim* untuk bertindak sebagai wali nikah, namun dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam belum dijelaskan terkait apa saja yang dapat menjadi alasan-alasan seorang wali nasab dapat menolak menjadi wali nikah.⁹ Belakangan ini banyak terjadi fenomena di kalangan anak muda yang lebih memilih untuk menyelesaikan masalah wali yang *'adal* (enggan) menikahkan anaknya ke Pengadilan Agama karena pihak orang tua yang masih memegang kental adat Jawa, khususnya dalam mempertimbangkan terkait pernikahan. Seperti halnya yang terjadi di daerah Wates, dalam perkara Nomor 86/Pdt.P/2022/PA.Wt yang telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama Wates terkait wali *'adal* yang didasarkan pada alasan wali yang tidak sesuai dengan syariat Islam, yaitu disebabkan karena menurut perhitungan adat Jawa antara rumah calon istri dan calon suami menghadap Barat Laut, sehingga wali berkeyakinan apabila pernikahan tetap dilanjutkan maka kelak akan ada *balā'* atau hal-hal buruk yang menimpa keluarga mereka. Maka calon istri atau pemohon mengajukan permohonan wali *hakim* kepada Pengadilan Agama Wates karena wali nasab pemohon *'adal* (enggan) untuk menikahkan. Pada perkara tersebut yang ditunjuk menjadi wali *hakim* bagi pemohon adalah kepala Kantor

⁹ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: Kencana: Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2018), hal. 104.

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panjatan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 bahwa wali *hakim* dapat berasal dari kepala KUA tempat tinggal pemohon.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penyusun tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam bentuk karya ilmiah dengan judul penelitian **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Wates Dalam Perkara Nomor 86/Pdt.P/2022/PA.Wt Tentang Wali ‘Adal Karena Ketentuan Primbon Jawa”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan fokus penelitian skripsi ini sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan hakim Pengadilan Agama Wates dalam penetapan wali *‘adal* karena ketentuan primbon Jawa?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Wates dalam menyelesaikan perkara di atas?

C. Tujuan Penelitian

Tinjauan penelitian pada hakekatnya adalah mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti. Maka yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mendeskripsikan pertimbangan hakim dari Pengadilan Agama Wates dalam penetapan wali *‘adal* karena ketentuan primbon Jawa.

- b. Untuk mengkaji dan menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Wates dalam menyelesaikan perkara Nomor 86/Pdt.P/2022/PA.Wt.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan pencerahan dalam tataran teoritis yang lebih mendalam dalam permasalahan pernikahan yang terkait dengan pertimbangan hakim Pengadilan Agama tentang wali '*adā*l karena ketentuan primbon Jawa.

2. Manfaat Praktis

Memberikan pemahaman dalam tataran praktis, terhadap kasus perkawinan dan dapat dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan hukum keluarga terkait wali '*adā*l karena ketentuan primbon Jawa bagi masyarakat, penulis, serta sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan dan saling berhubungan. Masing-masing bab terdiri dari sub-bab yang saling berkaitan guna memperjelas permasalahan yang diteliti pada skripsi ini. Urutan masing-masing bab yaitu sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini penyusun memaparkan pembahasan yang berisi tentang alasan penyusun mengambil judul tersebut yang tertuang dalam latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika pembahasan penelitian.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Bab ini penyusun memaparkan kajian pustaka dan kajian teori. Kajian pustaka bertujuan untuk mempermudah penyusun dalam menemukan perbedaan penelitian yang akan disusun dengan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan studi kasus pertimbangan hakim mengenai wali ‘*adā*l.

BAB III: METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan mempermudah penyusun dalam menganalisis penelitian. Metode penelitian yang akan diambil oleh penyusun adalah jenis metode penelitian lapangan atau yuridis normatif. Terbagi atas empat bagian yaitu; Jenis penelitian dan pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini memaparkan dan menganalisis data yang diperoleh dari penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Wates Dalam Perkara Nomor 86/Pdt.P/2022/PA.Wt Tentang Wali ‘*adā*l Karena Ketentuan Primbon Jawa. Semua hasil penelitian akan dibahas dan dikupas dalam bab empat ini.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan sebagai jawaban dari pokok permasalahan. Dalam bab ini juga memuat saran dari hasil pembahasan penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Sejauh penelusuran penulis sudah banyak penelitian terkait wali '*adhal*' karena alasan adat, namun studi kasus yang membahas di Pengadilan Agama Wates belum ada. Sehingga skripsi ini merupakan penelitian pertama yang membahas tentang kasus wali '*adhal*' karena alasan adat studi kasus Pengadilan Agama Wates. Berikut adalah beberapa skripsi yang mirip dengan penelitian ini :

Pertama, skripsi yang disusun oleh Ahmad Yusuf Maulana (2019) dengan judul "Analisis Terhadap Pendapat Hakim Atas Penyelesaian Wali '*adhal*' Karena Faktor Adat (Studi Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 329/Pdt.P/2018.PA.Po)". Penelitian ini membahas wali '*adhal*' adalah penolakan wali (ke-Enggan) untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai perempuan untuk menikahkannya dengan calon mempelai laki-laki dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh *syara'* yaitu karena ketidakcocokkan perhitungan menurut adat Jawa karena tanggal lahir pemohon tidak cocok dengan tanggal lahir calon suami pemohon yang dipercaya oleh wali dapat mendatangkan *kemudahan* bagi keduanya kelak. Permohonan tersebut dikabulkan karena menurut Hakim alasan mempercayai tradisi Jawa bisa dikesampingkan dengan syarat yang lebih bermanfaat, dan alasan yang digunakan wali tidak *syar'i* sedangkan calon mempelai sudah sesuai dengan syariat. Pandangan Hakim terhadap perkara wali '*adhal*' tersebut sudah sesuai selama itu tidak melanggar syariat berdasarkan ketentuan Pengadilan Agama Ponorogo dan penunjukkan KUA oleh Pengadilan Agama sebagai wali

ḥakīm . Dan berpegang dengan kemaslahatan agar tidak terjadi kerugian diantara para pihak.¹⁰

Kedua, skripsi yang disusun oleh Daning Dwi Apriliyana (2022) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penetapan Wali ‘*Adal* Karena Alasan Perhitungan Weton (Studi Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 008/Pdt.P/2018/PA.Ngj)”. Penelitian ini membahas ayah pemohon menolak posita bahwa calon suami pemohon belum mapan, menurut perhitungan Jawa tanggal lahir calon suami tidak cocok dengan tanggal lahir pemohon, calon suami berasal dari desa seberang, rumah calon suami berhadapan dengan rumah pemohon, dan orang tua calon suami masih ada hubungan keluarga dengan orang tua pemohon. Hakim mengabulkan permohonan dari pemohon untuk menyatakan bahwa wali pemohon adalah ‘*adal* dengan dasar pertimbangan yaitu alasan wali tidak berdasarkan hukum dan tidak *syar’i* karena tidak ada di Al-Qur’an dan Hadist. Dan kedua calon mempelai telah memiliki *i’tiqād* baik untuk menikah dan terbukti tidak ada larangan *syar’i* dan halangan pernikahan lainnya sesuai pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Penetapan wali ‘*adal* yang diberikan oleh Hakim tersebut dinilai telah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia baik dalam Hukum Islam maupun Hukum Positif. Namun, calon mempelai diharapkan dapat menerima dengan baik nasehat yang diberikan orang tua selama tidak bertentangan dengan syariat, karena nasehat orang tua sangat penting untuk kehidupan. Dan

¹⁰ Ahmad Yusuf Maulana, “Analisis Terhadap Pendapat Hakim Atas Penyelesaian Wali Adal Karena Faktor Adat (Studi Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 329/Pdt.P/2018/PA.Po)”, *Skripsi S1*, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019. hal.31-33

disarankan kepada Hakim dalam memutuskan suatu perkara perlu berpijak pula pada kajian tradisi agar menghasilkan keputusan yang adil.¹¹

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Kiki Handiki (2021) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persepsi Masyarakat Adat Jawa Mengenai Penentuan Hari Pernikahan Berdasarkan Weton (Studi Desa Bangko Permata Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir)”. Penelitian ini membahas masyarakat mempercayai perhitungan weton untuk melestarikan tradisi adat Jawa dan masyarakat tidak mengetahui perspektif Hukum Islam dalam menentukan perhitungan weton. Mereka hanya menggunakan sesuai adat yang sudah digunakan. Dalam hukum Islam, perhitungan weton merupakan hal yang menyimpang dan tidak sesuai syariat Islam karena meramalkan masa depan dan dirasa masih berhubungan dengan mistis. Kepercayaan masyarakat untuk mempercayai tradisi adat jawa sangatlah bagus, benar, dan termasuk melestarikan budaya. Namun masyarakat perlu diedukasi kembali terkait hukum Islam agar dapat menyatukan persepsi yang terdapat di dalam tradisi adat jawa dengan hukum Islam.¹²

Keempat, skripsi yang disusun oleh Fuad Bawazer (2020) dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali ‘*Adal* di Pengadilan Agama Kota Madiun”. Penelitian ini membahas ‘*adal* nya wali dikarenakan wali berpendapat

¹¹ Daning Dwi Apriliyana, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penetapan Wali ‘*adal* Karena Alasan Perhitungan Weton (Studi Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 008/Pdt.P/2018/PA.Ngi)”, *Skripsi S1*, Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2022. hal.35

¹² Kiki Handiki, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persepsi Masyarakat Adat Jawa Mengenai Penentuan Hari Pernikahan Berdasarkan Weton (Studi Desa Bangko Permata Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir)”, *Skripsi S1*, Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021. hal.45

bahwa calon suami tidak memenuhi kriteria karena faktor ekonomi dan faktor pernah gagalnya calon suami dalam membangun rumah tangga sebelumnya. Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan pemohon karena alasan wali dinilai tidak sesuai syariat dan Hakim berpendapat bahwa wali yang menghalangi perempuan yang berada di bawah perwaliannya untuk menikah termasuk perbuatan dzalim. Namun, Hakim dinilai kurang adil dalam menentukan putusan karena tidak melihat dari pandangan wali sebagai ayah kandung pemohon yang lebih memikirkan masa depan sang anak.¹³

Kelima, skripsi yang disusun oleh Ahmad Syaiful Ikhwan (2021) dengan judul “Wali ‘*Adal* Sebab Adat Gelit Dalam Pandangan Hakim dan ‘*Urf* (Studi Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro No.435/Pdt.P/2020/PA.Bjn).” Penelitian ini membahas wali bertindak ‘*adal* atau enggan menikahkan anak perempuannya dengan calon suami karena wali masih meyakini bila nama wali perempuan dengan nama wali laki-laki berawalan atau berakhiran sama maka akan menyebabkan salah satu wali akan meninggal dunia lebih cepat. Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan pemohon karena dinilai sudah sesuai dengan syariat. Karena adat gelit tidak sesuai dengan syari’at Islam dan hukum positif di Indonesia. Dan kedua calon mempelai telah memenuhi rukun dalam pernikahan dan tidak ada larangan yang mereka kerjakan. Maka pemohon dan calon suami pemohon dapat melangsungkan pernikahan.¹⁴

¹³ Fuad Bawazer, “Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali ‘*adal* di Pengadilan Agama Kota Madiun”, *Skripsi SI*, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020. hal.42

¹⁴ Ahmad Syaiful Ikhwan, “Wali ‘*adal* Sebab Adat Gelit Dalam Pandangan Hakim dan *Urf* (Studi Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro No.435/Pdt.P/2020/PA.Bjn)”, *Skripsi SI*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021. hal. 46

Keenam, skripsi yang disusun oleh Muhammad Idzhar Faza (2021) dengan judul “Faktor Penyebab Wali ‘*Adal* Di Masyarakat Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung”. Pada penelitian ini membahas mengenai kasus wali ‘*adal* di wilayah Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung yang meningkat dengan sebab yang berbeda-beda. Penelitian ini mengkaji sebab-sebab wali ‘*adal* yang terjadi di masyarakat dengan tinjauan *maqāṣid syarī’ah*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebab-sebab terjadinya wali ‘*adal* di Kecamatan Ngantru dapat dibagi dalam 6 tipologi, yaitu faktor ekonomi, adat jawa, komunikasi keluarga, agama, pendidikan dan derajat.¹⁵

Ketujuh, penelitian karya Candra Ulfatun Nisa, Hari Sutra Disemadi, dan Ani Purwanti (2020) yang berjudul “Adat *Kejawen Ngalor-Ngetan* Sebagai Alasan ‘*adalnya* Wali ditinjau dari Perspektif ‘*Urf* dalam Hukum Islam”. Penelitian ini membahas adanya adat *Kejawen Ngalor-Ngetan* yaitu pantangan perkawinan ketika rumah calon mempelai pria di sebelah barat dari calon mempelai wanita ataupun sebaliknya. Adat ini kerap digunakan oleh masyarakat Kabupaten Grobogan, Purwodadi, Jawa Tengah di kehidupan sehari-hari termasuk dalam hal perkawinan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adat *Kejawen Ngalor-Ngetan* tidak termasuk ‘*Urf* dan ditolak oleh Hukum Islam secara keseluruhan karena bertentangan dengan dalil Al-Qur’an dan Sunnah dan tidak diterima oleh akal sehat.

¹⁵ Muhammad Idzhar Faza, “Faktor Penyebab Wali Adhol di Masyarakat Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung”, *Skripsi S1*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021. hal.40

Maka wali tidak dapat mengajukan alasan terkait '*adalnya* dengan menggunakan adat *Kejawen Ngalor-Ngetan* tersebut.¹⁶

Kedelapan, skripsi yang disusun oleh Ahmad Hakim Latif (2019) dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Perkara Wali '*Adal* di Pengadilan Agama Blitar Kelas IA (Studi Kasus Putusan No : 0353/Pdt.P/2016/PA.BL)". Penelitian ini membahas '*adalnya* wali dengan alasan masih mempercayai adat Jawa terkait posisi kediaman calon mempelai pria berada di Barat Laut rumah calon mempelai wanita (*Ngalor-Ngulon*) dan kedua orang tua calon mempelai pria sudah meninggal, sehingga dirasa kurang baik untuk kedepannya. Maka hakim mengabulkan permohonan wali '*adal* yang diajukan oleh pemohon karena menganggap bahwa alasan dari wali tersebut tidak sesuai dengan syariat, sehingga tidak dapat dijadikan landasan untuk menerima alasan wali tersebut.¹⁷

Kesembilan, skripsi yang disusun oleh Futiha Tahta Kurnia Suci (2019) dengan judul "Penetapan Wali '*Adal* Karena Weton (Adat Jawa) Pada Perkara Nomor: 0071/Pdt.P/2012/Pa.Kdr". Penelitian ini membahas wali '*adal* dengan alasan karena kepercayaan wali pada tradisi jawa yaitu adanya perhitungan weton atau tradisi *geyeng* (*wage pahing*) dimana weton calon mempelai laki-laki yaitu *wage* dan weton calon mempelai perempuan adalah *pahing* ataupun sebaliknya, hal ini dipercaya akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik di kehidupan rumah tangga

¹⁶ Candra Ulfatun Nisa, dkk, "Adat Kejawen Ngalor-Ngetan Sebagai Alasan '*adalnya* Wali Ditinjau dari perspektif '*Urf* dalam Hukum Islam", Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 9, No. 1, (2020), hal.153

¹⁷ Ahmad Hakim Latif, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Perkara Wali '*adal* di Pengadilan Agama Blitar Kelas IA (Studi Kasus Putusan No : 0353/Pdt.P/2016/PA.BL)", *Skripsi SI*, Makassar: UIN Alauddin, 2019. hal.35

nya kelak. Hakim menganggap bahwa weton tidak ada ketentuannya didalam Al-Qur'an dan Hadist, sehingga hakim mengabulkan permohonan yang diajukan oleh pemohon kepada Pengadilan Agama Kediri dengan pertimbangan bahwa alasan *'adalnya* wali tidak sesuai syariat Islam.¹⁸

Kesepuluh, penelitian karya Mochamad Mansur (2021) yang berjudul "Analisis Tentang Dikabulkannya Permohonan Wali *'adal* Atas Penetapan Pengadilan Agama". Penelitian ini membahas dikabulkannya permohonan wali *'adal* yang diajukan kepada Pengadilan Agama Bojonegoro berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1089 yang diubah dengan Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo, dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 Ayat (2) yang menjelaskan bahwa dalam perkara wali *'adal* maka wali *hakim* baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah adanya penetapan dari Pengadilan Agama. Maka pemohon yang bertindak sebagai calon mempelai wanita haruslah mengajukan permohonan wali *'adal* tersebut ke Pengadilan Agama. Hakim mengabulkan permohonan wali *'adal* ini karena pertimbangan bahwa *'adalnya* wali dengan alasan bahwa kedua calon mempelai kurang cocok menurut perhitungan adat Jawa sehingga dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan jika pernikahan tetap dilaksanakan dianggap tidak sesuai Undang-Undang dan syariat Islam. Sedangkan kedua calon mempelai telah memenuhi syarat-syarat sah untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan.¹⁹

¹⁸ Futiha Tahta Kurnia Suci, "Penetapan Wali *'adal* Karena Weton (Adat Jawa) Pada Perkara Nomor: 0071/Pdt.P/2012/Pa.Kdr", *Skripsi S1*, Kediri: IAIN Kediri, 2019. hal.31

¹⁹ Mochamad Mansur, "Analisis Tentang Dikabulkannya Permohonan Wali *'adal* Atas Penetapan Pengadilan Agama", *Jutitable*, Vol. 4, No. 1, (2021), hal.52

Dari beberapa penelitian diatas, belum ada penelitian yang meneliti tentang perkara wali '*adal* dengan nomor perkara 86/Pdt.P/2022/PA.Wt. di Pengadilan Agama Wates. Sehingga penulis melakukan penelitian ini. Adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana putusan hakim Pengadilan Agama Wates terkait perkara Nomor 86/Pdt.P/2022/PA.Wt.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan adalah istilah yang diambil dari bahasa Arab yaitu kata *nakaha* atau *zawaj* yang artinya kawin. Nikah dalam arti sesungguhnya adalah menghimpit atau berkumpul. Nikah diartikan lebih khusus dalam konteks syari'ah adalah akad yaitu sebuah perjanjian untuk mengikat laki-laki dan perempuan dalam perkawinan.²⁰ Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, pernikahan diartikan sebagai "ikatan lahir batin yang terjalin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan yang sama yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Sedangkan perkawinan atau pernikahan secara terminologi diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 yang menyebutkan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Untuk mewujudkan tujuan agama Islam dari perkawinan harus memenuhi syarat dan rukun,

²⁰ Umar H. Sanjaya & Aunur R. Faqih, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hal.11

karena salah satu rukun yang merupakan unsur terpenting dalam menentukan perkawinan adalah wali nikah atau orang yang menikahkan mempelai wanita.

Akad nikah dapat dilaksanakan jika telah memenuhi beberapa rukun nikah yang terdiri dari:

- a. Kedua calon mempelai
- b. Wali
- c. Dua orang saksi
- d. *Sīgāt* ijab dan qabul²¹

2. Wali Nikah

Wali adalah orang yang menurut hukum memiliki kekuasaan dan kekuatan terhadap orang atau anak dibawah asuhannya. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 Ayat (1) dijelaskan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, 'āqil dan baligh.²²

a. Macam-Macam Wali Nikah

- 1) Wali *Nasab* adalah wali atau orang yang masih memiliki hubungan darah dengan anak perempuan yang akan menikah. Wali *nasab* terdiri dari dua bagian yaitu wali *aqrab* atau dekat dan wali *ab'ad* atau jauh. Wali dekat terdiri dari ayah dan ketika ayah tidak ada maka dapat digantikan oleh kakek. Sedangkan wali jauh terdiri dari saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki kandung atau seayah, sepupu laki-laki dari jalur ayah, paman.

²¹ Pasal 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019

²² Pasal 20 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

- 2) Wali *ḥakīm* adalah wali nikah dari penguasa atau pemerintah yang diberikan wewenang oleh negara untuk menikahkan wanita yang berwali *ḥakīm*. Wali *ḥakīm* dapat pula diangkat oleh orang-orang terkemuka di daerah tersebut.
- 3) Wali *Muḥakkam* atau wali *taḥkīm* adalah wali yang diangkat oleh calon suami dan calon istri. Yang dapat diangkat menjadi wali *taḥkīm* yaitu orang yang terpandang, disegani dan luas ilmu fiqihnya terutama dibidang munakahat, adil, berpengetahuan dan berpandangan luas, laki-laki.
- 4) Wali *Maulā* adalah majikan yang menikahkan budaknya dan menjadi wali dalam pernikahan tersebut. Wali *maulā* dapat menjadi wali didalam pernikahan jika diizinkan oleh budaknya.²³

3. Wali 'Aḍal

Wali 'aḍal yaitu penolakan wali untuk menikahkan anak perempuan atau perempuan dibawah asuhannya yang berakal dan sudah baligh dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan tersebut. Jika perempuan tersebut telah meminta (kepada walinya) untuk dinikahkan dengan pasangannya dan masing-masing calon mempelai telah memenuhi syarat pernikahan pada agama Islam.

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim dijelaskan bahwa wali nikah yang 'aḍal dapat digantikan oleh wali

²³ K. Daud, Fathonah, and Ramdani Wahyu Sururuie. "Otoritas Wali Nikah Dalam Islam: Analisis Perkawinan Tanpa Wali Di Indonesia Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif." *Akademika*, Vol. 15, No. 2 (2021): hal. 152.

ḥakīm yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama tempat diajukannya suatu permohonan wali *'aḍal*.

Wali yang berhak menjadi wali dalam perkawinan adalah wali yang termasuk dalam wali *aqrab* atau dekat. Wali tidak boleh menolak untuk menikahkan perempuan dibawah asuhannya jika kedua calon mempelai tidak melanggar syariat Islam dan telah memenuhi syarat-syarat nikah. Namun wali berhak menolak pernikahan perempuan dibawah asuhannya jika wali menilai bahwa calon mempelai laki-laki tidak memenuhi syarat pernikahan, si perempuan sudah bertunangan dengan orang lain, dan beberapa alasan yang sesuai syariat.

Beberapa faktor yang menyebabkan wali enggan atau *'aḍal* yaitu karena kesenjangan sosial dan ekonomi, faktor pendidikan, mitos yang berkembang di daerahnya, akhlaknya, dan profesi dari calon mempelai pria. Secara sosiologi, akibat dengan adanya penetapan wali *'aḍal* akan memiliki beberapa dampak berupa rusaknya hubungan antara wali nikah dengan perempuan dibawah perwaliannya, rusaknya hubungan antara wali nikah dengan keluarga pihak calon mempelai pria, dan munculnya perbedaan strata sosial sehingga mengakibatkan retaknya hubungan silaturahmi.

Seorang wali dapat dikatakan *'aḍal* apabila wali *nasab* tidak mau menikahkan anak perempuan atau perempuan dibawah perwaliannya dengan laki-laki pilihannya yang telah sekufu dengannya, padahal calon mempelai perempuan tersebut sudah menerima lamaran calon suaminya, baik penerimaannya disertai tuntutan supaya mengawinkan kepada walinya maupun tidak. Sedangkan wali ingin

menikahkan anaknya tersebut dengan laki-laki pilihan wali yang dirasa telah sepadan dan sekufu dengan keluarga mereka.

Perspektif wali *'aḍal* menurut empat mazhab yaitu:

a. Menurut Mazhab Maliki

Wali *'aḍal* yaitu wali mujbir atau bukan yang mencegah atau melarang *maula* (perempuan dibawah perwaliannya) untuk menikah dengan laki-laki pilihannya, bahwa jika hanya menolak orang untuk melamar maka belum dapat dikatakan *'aḍal*. Tetapi jika wali bermaksud merusak pernikahan *maulanya* dan tidak sanggup untuk menjadi wali nikahnya, dan si *maulanya* melaporkan perkaranya kepada hakim, maka hakimlah yang menjadi wali nikah.

b. Menurut Mazhab Hanbali

Ketika terdapat wali yang mencegah atau enggan untuk menikahkan perempuan dibawah perwaliannya untuk menikah dengan laki-laki sekufu dan dengan mahar *miṣil*, maka perwalian tidak berpindah kepada wali *ḥakīm* selagi masih ada wali lain yaitu wali *ab'ad* (jauh).

c. Menurut Mazhab Hanafi

Wali *'aḍal* adalah wali *aqrab* (dekat) yang melakukan pencegahan terhadap *maulanya* untuk menikah dengan pasangannya yang telah sekufu berikut dengan membayar mahar *miṣil*, maka jalan penyelesaiannya sama dengan penyelesaian atas wali yang *gaib* yang sulit di temukan dan didatangkan. Perwaliannya tidak pindah kepada wali *ḥakīm* selagi masih ada wali yang lain yaitu wali *ab'ad* (jauh).

d. Menurut Mazhab Syafi'i

Imam Syafi'i menjelaskan bahwa wali *'aḍal* yaitu berasal dari wali *aqrab* (dekat), dan wali *ab'ad* (jauh) tidak bisa menggantikan atau menanggihkan perwaliannya, maka wali ḥakīm dapat bertindak sebagai wali nikah apabila telah adanya laporan dari pihak wanita terkait *'aḍal* nya wali. Dan wali ḥakīm berhak untuk mempertanyakan sebab-sebab enggannya wali menjadi wali nikah dan mengantisipasi adanya permasalahan tersebut, sehingga wali bisa bertaubat atas ke *'aḍalan* nya.²⁴

4. Kufū atau *Kafā'ah*

Dalam kamus ilmiah, kufū adalah perbandingan, tolok kesamaan derajat. Jika dihubungkan dengan masalah pernikahan, maka kufū atau *kafā'ah* dapat diartikan dengan keseimbangan antara calon suami dan istri dari segi kedudukan (*ḥasab*), agama (*dīn*), keturunan (*nasab*), akhlak, status sosial dan sebagainya. Disebutkan dalam Ensiklopedia Hukum Islam, *kafā'ah* berarti kesetaraan yang perlu dimiliki oleh calon suami dan calon istri agar dihasilkan keserasian hubungan suami istri secara harmonis dalam rangka menghindari celah permasalahan-permasalahan tertentu.²⁵ Semakin besar keserasian dari calon pasangan telah mencapai derajat kesebandingan dalam kedudukannya maka semakin besar pula

²⁴ Shodiqin, Akhmad. "Penyelesaian Wali *'aḍal* Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Mahkamah*, Vol. 1, No. 1 (2016) hal. 63–65.

²⁵ Sholihin, Paimat. "Kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab." *SEMJ: Sharia Economic Management Business Journal*, Vol. 2, No. 1 (2021) hal. 9.

jaminan kebahagiaan dari kehidupan rumah tangga yang akan dijalani dan menjadi salah satu faktor bertahannya suatu rumah tangga dari kegagalan dan kegoncangan.

Didalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menjadi dasar ditetapkannya *kafā'ah*, salah satunya yaitu Q.S. An-Nur [24]: 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.” (Q.S. An-Nur [24]: 3)²⁶

Para ulama mazhab berbeda pendapat terkait kriteria dalam menentukan *kafaah* dalam suatu pernikahan sebagai berikut :

a. Menurut ulama Mazhab Hanafiah yang menjadi dasar *kafā'ah* yaitu:

Yang menjadi unsur pertimbangan *kafā'ah* yaitu agama, *nasab* (keturunan), *hūrryyiah* atau kemerdekaan, *hīrfah* atau profesi, dan *māl* atau harta.

b. Menurut ulama Mazhab Malikiyah yang menjadi kriteria *kafā'ah* yaitu:

Yang menjadi unsur dipertimbangkannya *kafā'ah* yaitu *addīn wal ḥāl*. *Addīn* berasal dari kata *at-tadayyan* yang memiliki arti muslim yang tidak fasiq. Sedangkan *ḥāl* memiliki arti selamat, yang dimaksud selamat yaitu sehat dan terbebas dari cacat (aib).

c. Menurut ulama Mazhab Syafi'iyah yang menjadi kriteria *kafā'ah* yaitu:

²⁶ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya, ed. Kedua (Yogyakarta: UII Press, 2018), hal.350.

Yang dapat menjadi unsur *kafā'ah* yaitu Islam, *'iffah* atau terjaga agamanya, *nasab* (keturunan), *ḥūrriyyah* atau kemerdekaan, *ḥirfah* atau profesi, dan selamat dari aib.

d. Menurut ulama Mazhab Hanabilah yang menjadi kriteria *kafā'ah* yaitu:

Yang menjadi unsur *kafā'ah* yaitu Islam, *nasab* (keturunan), *ḥūrriyyah* atau kemerdekaan, *ḥirfah* atau profesi, dan *māl* atau harta.²⁷

Pembahasan terkait *kafā'ah* tidak dibahas secara detail, namun dibahas secara eksplisit mengisyaratkan terkait *kafā'ah*.²⁸ Dalam kitab-kitab fiqh pembahasan terkait *kafā'ah* banyak dibahas oleh para ulama fiqh dan dibahas secara sekilas pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa suatu perkawinan dinyatakan sah apabila dilaksanakan sesuai hukum masing-masing agama dan kepercayaan kedua calon mempelai. Maka, dapat disimpulkan bahwa menurut Undang-Undang tersebut kedua calon mempelai memiliki agama dan kepercayaan yang sama, sehingga dapat melaksanakan pernikahan sesuai dengan kepercayaan mereka berdua. Dalam hukum yang diterapkan di Indonesia, pernikahan mengacu kepada peraturan yang berlandaskan pada perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam. Maka yang menjadi penghalang terbentuknya *kafā'ah* di Indonesia adalah perbedaan agama,

²⁷ Syafi'i, Imam. "Konsep Kafā'ah Dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Korelasi Hak Kafā'ah Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah)." *Asy-Syari'ah*, Vol. 6, No. 1 (2020) hal. 36–37.

²⁸ Muhtarom, Ali. "Problematika Konsep Kafā'ah Dalam Fiqih (Kritik Dan Reinterpretasi)." *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 16, No. 2 (2018) hal. 208.

sehingga selain permasalahan tersebut tidak dapat dijadikan landasan untuk menolak adanya pernikahan karena tidak se-kufū .

5. Primbon Jawa

Menurut KBBI, primbon adalah kitab yang berisikan ramalan (perhitungan hari baik, hari nahas, dan sebagainya); buku yang menghimpun berbagai pengetahuan kejawaan, berisi rumus ilmu gaib (rajab, mantra, doa, tafsir mimpi), sistem bilangan untuk menghitung hari mujur untuk mengadakan selamatan, mendirikan rumah, memulai perjalanan, dan mengurus segala macam kegiatan yang penting, baik bagi perseorangan maupun masyarakat.²⁹ Sedangkan Jawa, yaitu salah satu suku yang berada di Indonesia.

Primbon Jawa atau perhitungan Jawa berasal dari hasil pengalaman leluhur berupa pengalaman baik dan buruk yang kemudian dicatat dan dihimpun dalam sebuah buku atau catatan yang disebut primbon. Perhitungan kalender Jawa dimulai pada tanggal 1 Syuro tahun Alip 1555, yaitu bertepatan dengan tanggal 1 Muharram tahun 1043 atau 8 Juli tahun 1633 Masehi.³⁰

Salah satu kitab primbon yang terkenal dan masih digunakan hingga saat ini sebagai rujukan untuk menentukan perjodohan, kelahiran bayi, bepergian, membuat rumah, memulai usaha, menentukan waktu baik, bercocok tanam, mengetahui sifat keris, mengetahui penyebab sakit manusia, mengetahui watak dan

²⁹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud. (2016). "Pengertian Primbon". Diakses pada 09 November, 2022, dari [kbbi.kemdikbud.go.id: https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Primbon](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Primbon)

³⁰ Ahmad Taufiqurrohman dan Ahmad Arfi Ahsani, "Penetapan Wali 'ādā Di Pengadilan Agama Ponorogo Karena Masalah Hitungan Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam," *AT-TUJJAR*, Vol. 10, No. 02 (2022) hal. 137.

hari orang meninggal dunia, dan sebagainya adalah *Kitab Primbon Betaljemur Adammakna* yang biasa disingkat menjadi KPBA. Dalam kitab tersebut berisikan catatan tentang kehidupan manusia dari lahir sampai dengan meninggal dunia yang biasa disebut dengan petung yang baik dan yang buruk.³¹

Pernikahan menjadi salah satu hal yang dibahas dan memiliki aturan dalam primbon Jawa, beberapa hal yang dibahas yaitu terkait weton kedua calon mempelai, arah rumah kedua calon mempelai, hari baik diadakannya pernikahan, dan masih banyak lagi. Dengan adanya peraturan yang terdapat dalam primbon Jawa, maka pernikahan tersebut memiliki pantangan dan anjuran. Dalam hal ini masyarakat Jawa berbeda pendapat ketika menanganinya. Salah satu contohnya yaitu ketika terjadi adanya pantangan terkait weton antara kedua calon mempelai dan diyakini dapat menjadikan salah satu orang tua mereka lebih cepat meninggal, maka ada jalan penyelesaian yang dapat ditempuh yaitu dengan cara menyembelih kerbau kemudian menyedekahkannya kepada para tetangga dan memisahkan kepala kerbau tersebut untuk dikubur. Dengan begitu, maka diyakini kesialan yang akan datang ikut terkubur dengan kepala kerbau. Namun, terdapat juga masyarakat Jawa yang tidak mempercayai hal tersebut sehingga tetap melaksanakan pernikahan tanpa menyelesaikan pantangan tersebut.

³¹ Hartono, "Petung Dalam Primbon Jawa." *LITERA*, Vol. 15, No. 2. (2016) hal.257.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini merupakan studi lapangan (field research) yang dilakukan dengan metode kualitatif yaitu dengan mengambil salah satu perkara pada tahun 2022 yang telah diberikan penetapan oleh hakim Pengadilan Agama Wates. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan mendeskripsikan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik bidang tertentu. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dimana hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan situasi dan kejadian terkait dengan adanya kasus wali '*adal* di Pengadilan Agama Wates. Mengingat jenis penelitian ini adalah lapangan, maka dalam pengumpulan datanya peneliti akan mengumpulkan data dari lapangan yaitu dengan menghubungi pihak dan lembaga yang bersangkutan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berkaitan dengan sumber data yang akan diperoleh yaitu di Pengadilan Agama Wates, Kabupaten Kulon Progo, DIY. Adapun lokasi penelitian tersebut dipilih karena wilayah Wates merupakan daerah yang mayoritas masyarakatnya masih mempercayai primbon Jawa dalam kehidupan sehari-hari salah satunya yaitu dalam hal pernikahan.

C. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah pihak Pengadilan Agama Wates yaitu beberapa pegawai yang berada di Pengadilan Agama Wates serta Bapak Dalhar Asnawi S.H selaku Hakim Pengadilan Agama Wates yang memutuskan perkara Nomor 86/Pdt.P/2022/PA.Wt.

D. Teknik Penentuan Informan

Teknik yang digunakan dalam menentukan informan penelitian ini adalah menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu dalam pengambilan data dipilih informan yang paling sesuai dengan tujuan yang ingin didapatkan.

Pada penelitian ini terdapat informan yang ingin dituju yaitu pegawai serta Hakim Pengadilan Agama Wates yang memberikan penetapan terkait perkara Nomor 86/Pdt.P/2022/PA.Wt. dan memiliki wewenang dalam menjelaskan seputar amar putusan yang diberikan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Agar memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dapat dikelompokkan ke dalam dua cara yaitu:

1. Wawancara

Penulis melakukan wawancara santai (*casual interview*) dengan berbagai pertanyaan ringan bersama para pegawai Pengadilan Agama Wates. Kemudian melakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*) yang dilaksanakan bersama Hakim Pengadilan Agama Wates terkait permohonan wali *'adal*. Wawancara ini dilaksanakan yaitu menggunakan

pertanyaan yang telah disusun secara sistematis untuk mengumpulkan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris.

2. Dokumentasi

Dalam melaksanakan penelitian, data yang diambil juga berasal dari dokumentasi yaitu penelusuran terhadap arsip serta dokumen Pengadilan Agama Wates, penelaahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan wali '*adal*, serta pencarian kepustakaan dan situs-situs internet yang relevan sebagai data pendukung dalam penelitian ini. Selain itu penulis akan memuat hasil penelitian sebagai bukti telah melaksanakan kegiatan penelitian di Pengadilan Agama Wates. Berbagai bukti tersebut dapat berupa dokumen salinan penetapan, rekaman wawancara dan cetakan gambar di lokasi penelitian.

F. Keabsahan Data

Uji keabsahan data dapat dilakukan dengan cara triangulasi dengan melakukan pendekatan terhadap masalah-masalah tertentu yang ada. Salah satu cara paling mudah dalam pengujian data yaitu dengan melakukan beberapa metode triangulasi, yaitu:

a) Triangulasi kejujuran peneliti

Cara ini dilakukan demi terwujudnya kejujuran dan kemampuan peneliti dalam mencari dan merekam data hasil wawancara. Agar terwujudnya tujuan tersebut, maka peneliti perlu meminta bantuan peneliti lain untuk ikut serta ketika proses wawancara berlangsung. Karena

dikhawatirkan jika peneliti melakukan pengambilan data sendiri, akan ada beberapa data yang terlewat.

b) Triangulasi sumber data

Cara ini dilakukan dengan membandingkan beberapa informasi yang didapatkan. Pembandingan sumber data dilakukan dengan tujuan agar terdeteksi kesamaan dan perbedaan di beberapa sumber data.

c) Triangulasi waktu

Cara ini dilakukan untuk validitas data yang sesuai dengan suatu proses perubahan perilaku manusia, karena seiring waktu manusia akan mengalami perubahan perilaku. Maka peneliti perlu melakukan beberapa kali observasi.

d) Triangulasi metode

Cara ini dilakukan untuk pengecekan hasil dari beberapa metode pengumpulan data seperti wawancara dan observasi apakah hasil informasi yang didapatkan sama atau berbeda. Jika informasi yang didapatkan berbeda, maka peneliti perlu mencari kesamaan diantara beberapa informasi tersebut.

e) Triangulasi teori

Cara ini memanfaatkan beberapa teori untuk dipadukan agar mendapatkan kesimpulan dari penelitian yang komprehensif yaitu dengan cara membuat rancangan penelitian dan analisis data yang lebih lengkap.¹

G. Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dari pengumpulan data sampai penyusunan laporan. Teknik yang digunakan yaitu menganalisis data yang telah didapatkan dengan tujuan menjelaskan dan menginterpretasi objek penelitian. Analisis data kualitatif terbagi menjadi tiga alur yang terjadi secara bersamaan, yaitu:

- a. Reduksi Data, yaitu seleksi data yang sudah ada untuk menarik kesimpulan
- b. Penyajian Data, yaitu menyajikan beberapa data dengan hasil uraian informasi yang disusun secara singkat.
- c. Penarikan Kesimpulan, yaitu menganalisis data menggunakan data yang sudah disusun dan diseleksi dengan memfokuskan rumusan masalah yang ada untuk dijadikan kesimpulan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Pengadilan Agama Wates

a. Sejarah Pengadilan Agama Wates

Pengadilan Agama Wates ini telah berdiri berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1961 tanggal 25 Juli 1961 tentang Pembentukan Cabang-cabang Kantor Pengadilan Agama Yogyakarta. Pengadilan Agama Wates adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman tingkat pertama bagi seseorang yang mencari keadilan dan seseorang tersebut beragama Islam terkait perkara perdata khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan kedua diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

b. Fungsi dan Pelayanan Pengadilan Agama Wates

Pengadilan Agama Wates memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

- 1) Fungsi Mengadili (judicial power), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Wates di wilayah hukum masing-masing; (vide: Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006);
- 2) Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya; (vide: Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989

jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006); serta terhadap pelaksanaan administrasi umum; (vide: Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang.

- 3) Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide: Pasal 53 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);
- 4) Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya, dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada unsur lingkungan Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh/Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum);
- 5) Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 6) Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/004/SK/II/1991.

Sedangkan produk dan pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama Wates meliputi perkara terkait:

- | | |
|---------------|--------------------|
| 1) Perkawinan | 6) Ekonomi Syariah |
| 2) Wakaf | 7) Hibah |
| 3) Zakat | 8) Infaq |
| 4) Waris | 9) Shadaqah, dll. |
| 5) Wasiat | |

c. Wilayah Yurisdiksi

Pengadilan Agama Wates merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wates. Pengadilan Agama Wates adalah Pengadilan Agama Kelas IB yang merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Pengadilan Agama Wates di Kulon Progo memiliki wilayah yurisdiksi yang meliputi 12 (dua belas) Kecamatan di Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut:

- 1) Kecamatan Wates, terdiri dari 8 desa
- 2) Kecamatan Girimulyo, terdiri dari 4 desa
- 3) Kecamatan Lendah, terdiri dari 6 desa
- 4) Kecamatan Sentolo, terdiri dari 8 desa
- 5) Kecamatan Panjatan, terdiri dari 11 desa
- 6) Kecamatan Galur, terdiri dari 7 desa

- 7) Kecamatan Kalibawang, terdiri dari 4 desa
- 8) Kecamatan Nanggulan, terdiri dari 6 desa
- 9) Kecamatan Pengasih, terdiri dari 7 desa
- 10) Kecamatan Samigaluh, terdiri dari 7 desa
- 11) Kecamatan Temon, terdiri dari 15 desa
- 12) Kecamatan Kokap, terdiri dari 5 desa.³²

d. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Wates Kelas I B



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Wates

2. Penetapan Hakim Pengadilan Agama Wates dalam Penetapan Perkara

Nomor 86/Pdt.P/2022/PA.Wt

Wali *'adal* merupakan kasus yang kerap terjadi di wilayah yang mayoritas masyarakatnya masih mempercayai perhitungan primbon Jawa, salah satunya

³² Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2017) "Profil Pengadilan Agama Wates". Diakses pada 11 Januari 2023 dari pa-wates.go.id: <https://www.pa-wates.go.id/v2/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>

yaitu wilayah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini dibuktikan dengan beberapa perkara wali *'adal* yang terdapat di Pengadilan Agama Wates mayoritas memiliki alasan wali yang sama yaitu karena adanya peristiwa yang tidak sesuai dengan ketentuan primbon Jawa. Dari beberapa kasus wali *'adal* yang diajukan ke Pengadilan Agama Wates di tahun 2022, penulis hanya berfokus pada penetapan kasus wali *'adal* yang dikarenakan ketentuan primbon Jawa, yaitu perkara Nomor 86/Pdt.P/2022/PA.Wt. Adapun isi penetapan perkara sebagai berikut:

a. Duduk Perkara

Berdasarkan surat permohonan tanggal 12 September 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Wates dengan nomor register 86/Pdt.P/2022/PA.Wt tanggal 12 September 2022, pemohon telah mengajukan permohonan penetapan wali *'adal* dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pemohon telah sepakat dan berketetapan hati untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami pemohon.
- 2) Bahwa antara pemohon dan calon suami sudah sesuai (*kufu*) dan saling mencintai.
- 3) Bahwa kakak kandung pemohon yang bertindak sebagai wali nikah bagi pemohon tidak mengizinkan/tidak bersedia menjadi wali nikah tanpa alasan yang jelas.

- 4) Bahwa tidak ada larangan bagi pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami tersebut.
- 5) Bahwa Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Panjatan yang berhak dan berkewajiban untuk mencatat dan mengawasi pernikahan pemohon dengan calon suami tersebut tidak bersedia melaksanakan sebagaimana ternyata pada surat terlampir.
- 6) Hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah sedemikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung sangat lama. Dan kedua keluarga telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami pemohon sudah berkali-kali membujuk dan meminta izin kepada kakak kandung pemohon yang bertindak sebagai wali nikah, namun selalu ditolak dengan alasan perhitungan Jawa yang tidak cocok antara lokasi rumah pemohon dengan calon suami pemohon.
- 7) Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk kakak kandung pemohon agar menerima lamaran dan selanjutnya menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon tersebut, tetapi kakak kandung pemohon tetap pada pendiriannya.
- 8) Pemohon berpendapat bahwa penolakan kakak kandung pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan kesejahteraan pemohon sebagai adik kandung. Oleh

karena itu pemohon tetap bertekad bulat untuk meangsungkan pernikahan dengan calon suami pemohon.³³

b. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Kulon Progo, sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Agama Wates untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa ayah pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 telah terbukti bahwa KUA Kabupaten Kulon Progo menolak melangsungkan perkawinan pemohon dengan calon suaminya karena saudara pemohon menolak untuk menjadi wali nikah pemohon;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para pemohon tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan kedua saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan kedua saksi mendukung dalil-dalil permohonan pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 144, 145, 147, 171 Ayat (1) dan 172 HIR, oleh karena itu

³³ Penetapan Pengadilan Agama Wates Nomor 86/Pdt.P/2022/PA.Wt, hal. 1-3.

Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan pemohon, saksi I dan II telah ditemukan fakta bahwa saudara seayah atau kakak pemohon enggan untuk menjadi wali nikah pemohon dengan alasan menurut perhitungan adat Jawa, antara rumah pemohon dan calon suami pemohon arahnya barat laut (*ngalor ngulon*) sehingga kakak pemohon berkeyakinan apabila pernikahan diteruskan kelak akan ada bala atau hal-hal buruk yang menimpa keluarga pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum, seseorang dilarang menikah dengan orang lain selama terdapat larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dan perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas dasar kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, alasan penolakan saudara pemohon tidak berdasarkan hukum, sehingga tidak

dapat dijadikan alasan untuk melarang pemohon menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan pemohon patut dikabulkan, dengan menetapkan saudara pemohon sebagai wali yang enggan (*'adal*) menikahkan pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005, maka Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Kulon Progo ditunjuk sebagai wali *ḥakīm* dari pemohon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia

Nomor 30 Tahun 2005, serta ketentuan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini:

Berdasarkan beberapa hal yang disebutkan diatas maka hakim menetapkan untuk mengabulkan permohonan pemohon; menetapkan bahwa saudara pemohon adalah wali *nasab* yang enggan atau '*aḍal*' untuk menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon; menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Kulon Progo sebagai wali *hakīm* untuk menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon; membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah).³⁴

B. Pembahasan

1. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Wates dalam Penetapan Wali '*Aḍal* Karena Ketentuan Primbon Jawa

Perkara yang diajukan ke pengadilan pastilah wewenang hakim untuk memberikan putusan ataupun penetapan. Dalam putusan ataupun penetapan haruslah memiliki pertimbangan hukum seperti yang dijelaskan dalam Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 bahwa putusan yang diberikan oleh Pengadilan haruslah berisi beberapa poin salah satunya yaitu alasan dan dasar adanya putusan dan penetapan tersebut. Dan dasar putusan haruslah berdasarkan pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara tersebut atau memuat sumber hukum tidak tertulis

³⁴ Penetapan Pengadilan Agama Wates Nomor 86/Pdt.P/2022/PA.Wt, hal. 7-9.

untuk dijadikan dasar dalam mengadili.³⁵ Dalam pasal ini dijelaskan bahwa seorang hakim dalam memberikan putusan ataupun penetapan haruslah terdapat pertimbangan hukum secara terperinci, lengkap, dan jelas. Dan perlu memperhatikan sumber hukum yang tidak tertulis agar dijadikan dasar dalam memberikan putusan ataupun penetapan.

Hal ini ditegaskan pula oleh suatu hadits, yaitu dari Amr bin Ash ra bahwa ia pernah mendengar Rasulullah saw bersabda: “*Apabila seorang hakim akan memutuskan perkara, lalu ia berijtihad, lantas benar (keputusannya) maka ia mendapatkan dua pahala, dan apabila ia memutuskan perkara lalu ia berijtihad, kemudian (ternyata) keliru (keputusannya), maka ia mendapatkan satu pahala.*” (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari XIII: 318 No: 7352, Muslim III: 1342 No: 1716, ‘Aunul Ma’bud IX: 488 No: 3557, Ibnu Majah II: 776 No: 2314).³⁶ Yang dimaksud dengan keputusan hakim yaitu produk hukum berupa putusan dan penetapan yang diberikan oleh hakim melalui Pengadilan Agama. Dengan adanya hadits ini, maka dapat disimpulkan bahwa putusan ataupun penetapan hakim sangatlah dihargai dalam Islam. Sehingga masyarakat haruslah mematuhi dan mengikuti apapun putusan dan penetapan yang diberikan oleh hakim.

Alasan penolakan wali pada perkara permohonan wali ‘*ad*al di Pengadilan Agama Wates dengan Nomor 86/Pdt.P/2022/PA.Wt, yakni karena rasa

³⁵ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman* Pasal 50 Ayat (1)

³⁶ Susandi, “Kedudukan Hakim Dalam Konteks Keislaman,” *Islamic Business Law Review*, Vol.4, No. 1 (2022): hal.25.

kepercayaan wali kepada tradisi perhitungan adat Jawa. Menurut pandangan wali, letak rumah calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak cocok karena menghadap arah barat laut (*ngalor ngulon*), sehingga dikhawatirkan akan mendatangkan bala atau hal-hal buruk yang akan menimpa keluarga para calon mempelai. Dalam proses wawancara dengan salah satu panitera Pengadilan Agama Wates yaitu Ibu Suciati, S.Ag, beliau menjelaskan mengenai pengertian wali *'adal* yaitu:

“Wali ‘adal adalah wali dari seorang perempuan yang tidak mau menikahkan anaknya atau perempuan dibawah perwaliannya dengan alasan apapun.”³⁷

Menurut Bapak Dalhar Asnawi S.H selaku hakim Pengadilan Agama Wates, dalam perkara ini wali *'adal* atau enggan untuk menikahkan adiknya dengan alasan karena arah rumah kedua calon mempelai yang tidak sesuai dengan primbon Jawa yaitu menghadap ke arah barat laut atau bisa disebut *kiblat mayit*, dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam. Kemudian Bapak Dalhar Asnawi menjelaskan penyebab pemohon mengajukan permohonan wali *'adal* dan alasan yang diberikan oleh wali sebagai berikut:

“Ada beberapa penyebab orang mengajukan wali ‘adal yaitu, contohnya ketika orang tua nya sudah bercerai dan sang anak ikut dengan ibunya, sehingga ketika akan menikah harus persetujuan ayahnya sedangkan sang ayah tidak mau menikahkan dengan alasan sang anak ikut dengan ibunya. Ada pula karena wali tidak senang dengan calon suaminya. Ada lagi karena merasa dia tidak berhak lagi menjadi wali. Dan ada pula yang dikaitkan dengan primbon Jawa. Selama itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, itu bisa dibenarkan. Namun jika seperti perkara Nomor 86/Pdt.P/2022/PA.Wt ini, yaitu karena arah rumah yang biasa disebut

³⁷ Wawancara dengan Suciati di Yogyakarta, Pada Tanggal 26 Desember 2022.

ngalor-ngulon atau kiblat mayit dianggap oleh masyarakat Jawa akan terjadi sesuatu jika tetap dilaksanakan.”³⁸

Ketika kedua calon mempelai sudah memenuhi syarat, sudah saling menyetujui dan saling mencintai, dan kedua orang tua sudah setuju sebagai walinya, maka sudah dapat dinikahkan tanpa harus mempertimbangkan hal-hal yang tentunya tidak diatur didalam perundang-undangan dan di dalam agama Islam. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Jafar Sodik:

“Alasan-alasan yang terdapat di perkara ini tidak sesuai hukum yang berlaku. Kita sebagai masyarakat Jawa, terkadang masih memiliki pandangan yang sesuai dengan perhitungan Jawa. Seperti calon pasangan tidak cocok dengan perhitungan harinya, wetonnya berbeda sehingga orang tua tidak setuju karena dianggap akan mengakibatkan suatu mala petaka. Namun di Pengadilan Agama, asalkan kedua calon mempelai sudah memenuhi syarat, sudah saling menyetujui dan saling mencintai, dan kedua orang tua sudah setuju sebagai walinya maka sudah dapat dīnikahkan tanpa harus mempertimbangkan hal-hal yang tentunya tidak diatur didalam perundang-undangan dan dalam agama Islam. Maka hakim harus mencari alasan yang mengakibatkan wali tidak mau menikahkan perempuan dibawah perwaliannya. Mempunyai alasan yang mendasar atau tidak dan sesuai syarat atau tidak, kalau memang tidak sesuai maka Pengadilan Agama dapat mengabulkan permohonan tersebut dan pemohon dapat menikah dengan walinya adalah wali ḥakīm .”³⁹

Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 22 dijelaskan bahwa jika wali yang paling berhak menikahkan urutannya tidak sesuai atau tidak memenuhi syarat sebagai wali atau wali nikah tersebut menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah udzur, maka hak wali berpindah atau bergeser pada wali yang lain menurut urutan dan derajat berikutnya.

³⁸ Wawancara dengan Dalhar Asnawi di Yogyakarta, Pada Tanggal 26 Desember 2022.

³⁹ Wawancara dengan Jafar Sodik di Yogyakarta, Pada Tanggal 26 Desember 2022.

Kemudian pada Pasal 23 KHI dijelaskan terkait ketentuan wali *hakīm* sebagai berikut:

1. Wali *hakīm* dapat berubah menjadi wali nikah ketika wali *nasab* tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau gaib atau hilang atau 'adālah atau enggan.
2. Ketika wali 'adālah atau enggan, maka wali *hakīm* dapat bertindak menjadi wali nikah setelah adanya putusan atau penetapan dari Pengadilan Agama terkait 'adālah wali tersebut.

Bapak Dalhar Asnawi menjelaskan tentang proses hakim dalam memberikan putusan pada perkara wali 'adālah sebagai berikut:

“Pertama ditanyakan terlebih dahulu detail dari perkara tersebut kepada pemohon dan calon suami pemohon, kemudian memanggil wali dengan panggilan yang patut selama beberapa kali. Dalam masa pemanggilan wali tersebut, maka pemohon dan calon suami tetap berusaha untuk mendekati wali agar menyetujui pernikahan tersebut. Pada sidang berikutnya, pemohon memberikan laporan pendekatan kepada hakim. Biasanya wali 'adālah terdapat dua kali sidang jika wali tidak mau hadir sama sekali. Dan bisa sampai tiga kali sidang ketika wali hadir di persidangan. Inti dari persidangan wali 'adālah adalah untuk mendengarkan alasan wali mengapa tidak menghendaki pernikahan tersebut dan apakah alasan tersebut sudah sesuai hukum dan syariat Islam atau belum.”⁴⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Hakim Pengadilan Agama Wates, primbon Jawa dapat dijadikan alasan oleh wali dalam perkara wali 'adālah dengan ketentuan bahwa primbon Jawa tersebut tidak melanggar aturan-aturan dalam agama Islam.

⁴⁰ Wawancara dengan Dalhar Asnawi di Yogyakarta, Pada Tanggal 26 Desember 2022.

Pada saat pemeriksaan perkara wali *'adā* ini, wali dari pihak perempuan atau pemohon yang bertindak *'adā* mayoritas tidak menghadiri persidangan walaupun Pengadilan Agama telah memanggil wali secara patut. Hal ini menjadikan terhambatnya hakim untuk mendengarkan secara langsung alasan yang diberikan oleh wali tersebut dan menyebabkan gugurnya hak jawab untuk wali dan yang bersangkutan dianggap telah dzalim.

Maka, pertimbangan hakim sangatlah diperlukan untuk menyelesaikan perkara tersebut. Saat memutuskan kasus wali *'adā* seperti ini, yang menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan penetapan yaitu dengan melihat alasan yang dikemukakan oleh wali tersebut dan permasalahan yang ditimbulkannya apakah sesuai dengan syariat atau tidak. Dan apakah kedua calon mempelai telah memenuhi syarat-syarat untuk menikah atau belum.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Wates dalam Penetapan Perkara Nomor 86/Pdt.P/2022/PA.Wt.

Setiap negara wajiblah memiliki hukum yang berlaku di negara tersebut. Fungsi hukum di setiap negara yaitu untuk mengatur masyarakat agar memiliki batasan dan aturan agar negara tetap aman dan damai. Seperti yang terdapat di Indonesia, ada beberapa macam hukum yang berlaku di negara ini salah satunya yaitu hukum Islam. Hukum Islam menjadi salah satu pertimbangan bagi masyarakat Indonesia dalam melakukan kegiatan sehari-hari terutama masyarakat Muslim, hal ini dikarenakan hukum Islam adalah salah satu sumber hukum pembentukan Undang-Undang dan hukum Islam memiliki kedudukan yang sama dengan hukum adat dan hukum Barat.

Salah satu bukti bahwa hukum Islam menjadi pertimbangan bagi masyarakat Indonesia dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu dengan dirumuskannya Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI menjadi salah satu pertimbangan dalam Lembaga Peradilan Agama, yaitu dalam hal menerima, memeriksa, dan memutuskan suatu perkara antara umat Islam pada bidang hukum perdata Islam atau hukum keluarga (*al-Ahwal al-Syakhsyyah*). Ketaatan masyarakat Indonesia terhadap KHI berkaitan dengan teori *receptio in complexu* oleh Van Den Berg, yaitu hukum mengikuti agama yang dianut oleh orang tersebut. Jika ia beragama Islam, maka hukum Islam lah yang berlaku baginya.⁴¹

Seperti halnya dalam ketentuan saksi di pengadilan. Menurut pendapat para ulama, saksi terdiri dari empat orang laki-laki yang adil untuk kasus zina. Namun dalam kasus-kasus yang lain para ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama berpendapat bahwa jumlah saksi selain kasus zina yaitu dua orang laki-laki yang adil. Pendapat ini berlandaskan pada firman Allah: “.... dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari laki-laki di antara kamu,” (QS. al-Baqarah [21]: 282). Sedangkan pendapat beberapa ulama lain termasuk Hasan al-Bashri yaitu jumlah saksi haruslah empat orang. Pendapat ini berlandaskan pada qiyas, yaitu mereka menyamakannya dengan jumlah saksi

⁴¹ Amrul, Jumadil, and Ahmad Baskam, “Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama: Perspektif Sistem Hukum Indonesia,” *Al-Azhar*, Vol. 3, No. 1 (2021): hal. 12–13.

pada kasus rajam.⁴² Dalam kasus wali *'adal* ini, saksi berjumlah dua orang laki-laki yang adil mengikuti pendapat mayoritas ulama.

Dalam perkara ini, hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan pemohon karena alasan wali dianggap tidak sesuai syariat Islam, sedangkan primbon Jawa dapat dikategorikan sebagai *al-'urf* atau *al-'adah* yang berarti kebiasaan yang berlaku pada masyarakat dan diyakini oleh mereka dalam jangka waktu yang panjang. *'Urf ṣaḥīḥ* yaitu kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan agama Islam, sedangkan *'urf al-fasidah* merupakan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat yang bertentangan dengan agama Islam.⁴³ Menurut pendapat para ulama' mazhab, *'urf aṣ-ṣaḥīḥah* (*'urf* yang benar) dapat dijadikan dalil syara'. Ulama yang sering menggunakannya sebagai dalil yaitu ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah dibandingkan dengan ulama Syafi'iyyah dan Hanabilah.⁴⁴

Maka primbon Jawa termasuk ke dalam *'urf ṣaḥīḥ* dimana primbon Jawa tersebut tidak bertentangan dengan agama Islam dan hanya menjadi pertimbangan saja untuk melaksanakannya. Pada kasus wali *'adal* pada perkara ini, alasan wali memiliki maksud yang baik yaitu jika arah rumah kedua calon mempelai menghadap ke arah Barat Laut, maka keduanya tidak saling berhadapan dan terjadi kurangnya komunikasi di kemudian hari yang dapat menyebabkan perpecahan dalam rumah tangga mereka. Namun, alasan

⁴² Abdul Halim Barkatullah and Teguh Prasetyo, *Hukum Islam*, Cet.1. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006). hal. 60

⁴³ Hakim, Nurul. "Konflik Antara Al-'Urf (Hukum Adat) Dan Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Edu Tech*, Vol. 3, No. 2 (2017) hal. 57.

⁴⁴ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Cet. 5. (Jakarta: Amzah, 2018). hal. 211

wali untuk tidak menikahkan kedua calon mempelai pun dinilai kurang tepat. Karena kedua calon mempelai sudah menjalin hubungan asmara yang sangat lama dan kedua keluarga sudah saling mengenal, jika berdasarkan arah rumah maka salah satu calon mempelai dapat membangun rumah yang menghadap ke arah yang berbeda. Sehingga yang dikhawatirkan oleh wali tersebut diharapkan tidak terjadi.

Menurut Bapak Dalhar Asnawi, SH. diperbolehkan mempercayai primbon Jawa dengan beberapa ketentuan seperti yang beliau jelaskan dalam sesi wawancara sebagai berikut:

“Ada jenis primbon Jawa yang bertentangan dengan syariat Islam, tetapi ada pula jenis primbon Jawa yang tidak bertentangan. Primbon Jawa termasuk kepercayaan adat dan adat memiliki beberapa macam salah satunya yaitu Al-‘Adatul Muhakkamah, yaitu adat yang sesuai dengan aturan dan As-Sunnah. Contoh kepercayaan Jawa yang tidak sesuai syariat yaitu mandi kembang untuk memperkuat diri, menjadikan tumbal untuk kesuksesan, dan lain sebagainya. Maka yang tidak dapat dijadikan sebagai alasan dalam perkara wali ‘adal adalah primbon Jawa yang tidak sesuai dengan aturan dan As-Sunnah.”⁴⁵

Wali bagi calon mempelai perempuan merupakan hal yang sangat *urgent* atau mendesak, karena dalam proses *ijab* dan *qabul* yang mengucapkan *ijab* adalah wali dari pihak calon mempelai perempuan dan yang mengucapkan *qabul* adalah calon mempelai laki-laki. Menurut pendapat madzhab Syafi’i, Hambali, dan Maliki kedudukan wali bagi seorang perempuan yang akan melangsungkan pernikahan sangatlah diwajibkan bagi seorang perempuan yang masih gadis, sedangkan bagi janda hal ini dapat dilakukan oleh keduanya. Namun akad yang diucapkan oleh janda tidaklah sah karena yang

⁴⁵ Wawancara dengan Dalhar Asnawi di Yogyakarta, Pada Tanggal 26 Desember 2022.

berhak melakukan akad nikah adalah wali. Dalam hal penentuan calon mempelai laki-laki, maka janda dan wali haruslah sama-sama rela dan menyetujuinya. Menurut madzhab Hanafi, seorang perempuan dewasa yang berakal baik gadis maupun janda dapat menjadi wali dalam pernikahannya dan pernikahan perempuan lainnya dengan ketentuan bahwa calon suaminya telah sekufu dan mahar yang diberikan calon suaminya tidak kurang dari mayoritas masyarakat sekitarnya. Dan dalam perihal pemilihan calon mempelai laki-laki, madzhab Hanafi memperbolehkan bagi para wanita untuk memilihnya sendiri, baik perempuan tersebut gadis ataupun janda. Wali hanya berhak melarang pernikahan tersebut jika calon mempelai laki-laki yang dipilih oleh perempuan tersebut tidak sekufu.⁴⁶

Dalam perkara wali *'adal* ini, pemohon yang telah dewasa dan berakal memiliki haknya dalam menentukan siapa calon suami yang dipilihnya. Namun pemohon tetap membutuhkan wali dalam pernikahannya karena wali bertindak sebagai orang yang mewakili pemohon dalam mengucapkan akad *ijab*. Pengadilan Agama mengikuti pendapat madzhab Syafi'i, Hambali, dan Maliki dalam hal ini, karena mayoritas masyarakat Muslim di Indonesia menganut madzhab Syafi'i dan Imam Syafi'i adalah imam yang lebih fokus membahas terkait wali *'adal* dibandingkan dengan imam madzhab yang lain.

Pada ketentuan wali *hakim*, ulama empat madzhab berbeda pendapat. Menurut Imam Malik, jika wali *mujbir* (ayah dan kakek) atau wali *aqrab*

⁴⁶ Abu Bakar, Abd. Hannan, and Hazem Mofid, "Pendapat Empat Imam Madzhab Tentang Wali Nikah Wanita," *AS-SAKINAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 6.

(dekat) menolak untuk menikahkan perempuan dibawah perwaliannya dan alasan wali tidak sesuai *syara'*, sedangkan calon mempelai laki-laki sudah sepadan dan sekufu, maka perwaliannya tidak berpindah kepada wali *ab'ad* (jauh), tetapi perempuan tersebut terlebih dahulu melaporkan kepada hakim terkait perkara wali *'adal* tersebut dan penetapan perwaliannya diserahkan kepada hakim. Menurut Imam Syafi'i, ketentuan wali *ḥakīm* pada perkara wali *'adal* terdapat dua pendapat. Pendapat pertama yaitu wali dapat digantikan oleh wali lainnya sesuai dengan urutan perwalian, sedangkan pendapat kedua yaitu wali berpindah kepada hakim secara langsung. Mayoritas Madzhab Syafi'i menggunakan pendapat kedua karena hakim dipandang lebih berhak untuk menikahkan perempuan yang tidak mempunyai wali. Menurut Imam Ahmad, jika wali mujbir *'adal* atau enggan, maka perwalian dapat digantikan oleh wali yang senasab dengan perempuan tersebut, namun jika wali senasab tidak ada maka kedudukan wali dapat berpindah kepada hakim.⁴⁷

Para ulama madzhab bersepakat bahwa wali *'adal* merupakan hal yang dilarang oleh syariat. Ibnu Ruysd Al-Maliki mengatakan: "*Para ulama telah bersepakat bahwa wali tidak diperbolehkan untuk 'adal apabila telah meminta menikah dengan lelaki sekufu dan dengan mahar mišil.*"⁴⁸ Terkait *'adal* nya wali dikategorikan sebagai dosa kecil atau dosa besar, para ulama

⁴⁷ Zaiyad Zubaidi and Kamaruzzaman, "Pergantian Wali Nasab Kepada Wali Hakim (Analisis Terhadap Sebab-Sebab 'Adal Wali Pada KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)," *El-Ushrah*, Vol. 1, No. 1 (2018): hal. 98.

⁴⁸ Syailendra Sabdo Djati, "Wali 'adal Dalam Pernikahan (Penyebab Dan Penyelesaiannya Dalam Perspektif Hukum Islam)," *Al-Majaalis*, Vol. 8, No. 1 (2020): hal.157–158.

berbeda pendapat. Menurut Imam Syafi'i, jika dilakukan terus-menerus sebanyak tiga kali maka wali memiliki status fasik dan kedudukan wali berpindah kepada wali yang lain.

Pendapat para imam madzhab ini diperkuat oleh firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 232 sebagai berikut:

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ
كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“.... maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dīnasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Alah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 232)⁴⁹

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa wali tidak berhak melarang perempuan tersebut untuk menikah ketika laki-laki yang dipilihnya sudah mempunyai *kafā'ah* (kesetaraan atau keseimbangan). Namun jika laki-laki tersebut tidak mempunyai *kafā'ah*, maka wali berhak melarang pernikahan tersebut. Namun, wali haruslah dapat menjelaskan pendapatnya tersebut kepada anak perempuannya dengan teliti dan secara hati-hati agar tidak terjadi adanya perselisihan yang terjadi.

⁴⁹ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya, ed. Kedua (Yogyakarta: UII Press, 2018), hal.37.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan sebagaimana yang sudah di uraikan dalam penelitian ini, maka penulis mendapatkan beberapa kesimpulan yang di antaranya sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Wates dalam memberikan penetapan wali '*ādā*l karena ketentuan primbon Jawa pada perkara Nomor 86/Pdt.P/2022/PA.Wt karena wali mempercayai ketentuan primbon Jawa yang dinilai tidak sesuai syariat, maka hakim memberikan penetapan berupa dikabulkannya permohonan pemohon dan pernikahan dapat dilaksanakan dengan penunjukkan Kepala KUA tempat tinggal pemohon sebagai wali *ḥakīm*. Pertimbangan hakim tetap mengacu pada kemaslahatan bersama dan hakim berpendapat bahwa suatu pernikahan itu baik maka tidak dapat dihentikan. Inti dari persidangan perkara wali '*ādā*l yaitu untuk mendengarkan alasan wali bertindak '*ādā*l agar hakim dapat memberikan penetapan yang sesuai.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Wates dalam penetapan perkara Nomor 86/Pdt.P/2022/PA.Wt dinilai sudah sesuai dengan syariat Islam. Dalam mengabulkan permohonan pemohon, hakim telah menggunakan Undang-Undang sebagai dasar dan Kompilasi Hukum Islam sebagai pertimbangan. Menurut pendapat madzhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali, kedudukan wali dalam pernikahan sangatlah penting

karena akad ijab dalam pernikahan haruslah diucapkan oleh wali dari mempelai perempuan. Sedangkan menurut madzhab Hanafi, perempuan dewasa dapat menikahkan dirinya sendiri dan perempuan lainnya. Madzhab Syafi'i dinilai sebagai madzhab yang lebih fokus dalam membahas perkara wali *'aḍal*, sehingga pendapat imam Syafi'i lah yang menjadi pedoman. Dalam hal wali *'aḍal*, para ulama madzhab bersepakat bahwa wali yang *'aḍal* adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam karena wali telah melarang terjadinya suatu pernikahan. Menurut Imam Syafi'i, jika dilakukan terus-menerus sebanyak tiga kali, maka wali memiliki status fasik dan kedudukan wali berpindah kepada wali yang lain.

B. Saran

Penulis memberikan beberapa saran dalam penelitian ini yang mungkin dapat dijadikan pertimbangan, pengetahuan, dan rujukan bagi para pihak yang membutuhkan. Mengenai saran dari penulis sebagai berikut:

1. Bagi calon suami pemohon diharapkan dapat menjalin hubungan yang baik dengan keluarga pemohon dan dapat meyakinkan wali untuk merestui pernikahan antara pemohon dan calon suaminya. Sedangkan untuk pemohon, diharapkan dapat meyakinkan wali dan keluarganya bahwa ketentuan Allah lebih diutamakan ketika menentukan sesuatu.
2. Bagi wali dari pemohon diharapkan tetap memperhatikan perasaan pemohon dan tidak mementingkan pendapatnya yang terlalu mengedepankan ketentuan primbon Jawa ketika menentukan sesuatu. Dan tetap terjalin hubungan baik antara wali dan pemohon.

3. Kepada para Hakim diharapkan ketika memutuskan perkara wali *'adal* tetap memperhatikan *'urf* atau kebiasaan yang terjadi di masyarakat tanpa meninggalkan syari'at Islam. Karena mayoritas masyarakat Jawa masih mempercayai primbon Jawa,
4. Kepada pihak-pihak yang terkait seperti pejabat Kementerian Agama, pejabat KUA, dan praktisi hukum Islam diharapkan dapat mensosialisasikan kepada masyarakat terkait keutamaan wali perempuan dalam pernikahan dan apa saja yang menjadikan wali sah dapat digantikan oleh wali *hakīm*.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrul, Jumadil, dan Ahmad Baskam. “Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama: Perspektif Sistem Hukum Indonesia.” *Al-Azhar*, Vol. 3, No. 1 (2021).
- Apriliyana, Daning Dwi. “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Penetapan Wali ‘*Adal* Karena Alasan Perhitungan Weton (Studi Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 008/Pdt.P/2018/PA.Ngj).” UIN Sunan Ampel, 2022.
- Aspandi. “Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam.” *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5, No. 1 (2017).
- Aswirida, Rona Oktariza. “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap *Kafā’ah* Menurut Adat Kelurahan Pulau Temiang Kecamatan Tebo Ulu Ditinjau Dari Hukum Islam.” UIN Sulthan Thaha Saifuddīn, 2018.
- Bachtiar, Bachri S. “Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif.” *Jurnal Teknologi Pendidikan*, Vol. 10, No. 1 (2010).
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud. “Pengertian Primbon.” *Kbbi.Kemdikbud.Go.Id*. Last modified 2016. Accessed November 9, 2022. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Primbon>.
- Bangkalan, Super User PA. “Profil Pengadilan Agama Bangkalan.” *Pa-Wates.Go.Id*. Last modified 2017. <https://www.pa-bangkalan.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>.
- Barkatullah, Abdul Halim, dan Teguh Prasetyo. *Hukum Islam*. Cet.1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Bawazer, Fuad. “Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali ‘*Adal* Di Pengadilan Agama Kota Madiun.” IAIN Ponorogo, 2020.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Cet. 5. Jakarta: Amzah, 2018.
- Djati, Syailendra Sabdo. “Wali ‘*Adal* Dalam Pernikahan (Penyebab Dan Penyelesaiannya Dalam Perspektif Hukum Islam).” *Al-Majaalis*, Vol. 8, No. 1 (2020).
- Fauziyah, Ulfiyatul. “Tinjauan Maqashid Al-Syari’ah Terhadap Penetapan Permohonan Wali ‘*Adal* Di Pengadilan Agama Lamongan (Studi Terhadap Penetapan No. : 0073/Pdt.P/2002/PA.Lmg).” UIN Walisongo, 2019.

- Faza, Muhammad Idzhar. “Faktor Penyebab Wali Adhol Di Masyarakat Kecamatan Ngrantru Kabupaten Tulungagung.” UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021.
- H, Umar, Sanjaya, dan Aunur R. Faqih. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Cet. 5. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Hakim, Nurul. “Konflik Antara *Al-'Urf* (Hukum Adat) Dan Hukum Islam Di Indonesia.” *Jurnal Edu Tech*, Vol. 3, No. 2 (2017).
- Hartono. “Petung Dalam Primbon Jawa.” *LITERA* 15, Vol. 15, No. 2 (2016).
- Henny, J.M. *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, 2020.
- Ikhwan, Ahmad Syaiful. “Wali *'Adal* Sebab Adat Gelit Dalam Pandangan Hakim Dan *'Urf* (Studi Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro No. 435/Pdt.P/2020/PA.Pjn.” UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021.
- K. Daud, Fathonah, dan Ramdani Wahyu Sururuie. “Otoritas Wali Nikah Dalam Islam: Analisis Perkawinan Tanpa Wali Di Indonesia Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif.” *Akademika*, Vol. 15, No. 2 (2021).
- Kiki Handiki. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persepsi Masyarakat Adat Jawa Mengenai Penentuan Hari Pernikahan Berdasarkan Weton (Studi Desa Bangko Permata Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir).” UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.
- Latif, Ahmad Hakim. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Perkara Wali *'Adal* Di Pengadilan Agama Blitar Kelas IA (Studi Kasus Putusan No: 0353/Pdt.P/2016/PA.BL.” UIN Alauddin, 2019.
- Latifah, Anisatul. “Kafaah Dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia (Studi Pandangan Tokoh Masyarakat Dusun Teganing II Kecamatan Kokap Kabupaten Kulonprogo).” UIN Sunan Kalijaga, 2018.
- Lubis, Sulaikin. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Kencana: Fakultas Hukum UI, 2018.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Profil Pengadilan Agama Wates.” *Pa-Wates.Go.Id*. Last modified 2017. Accessed January 11, 2023. <https://www.pa-wates.go.id/v2/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>.
- Mansur, Mochamad. “Analisis Tentang Dikabulkannya Permohonan Wali *'Adal* Atas Penetapan Pengadilan Agama.” *Jutitable*, Vol. 4, No. 1 (2021).

- Maulana, Ahmad Yusuf. “Analisis Terhadap Pendapat Hakim Atas Penyelesaian Wali ‘*Adal* Karena Faktor Adat (Studi Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 329/Pdt.P/PA.Po).” IAIN Ponorogo, 2019.
- Muhtarom, Ali. “Problematika Konsep *Kafā’ah* Dalam Fiqih (Kritik Dan Reinterpretasi).” *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 16, No. 2 (2018).
- Mustari Pide, Suriyaman. *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*. Cet. 3. Jakarta: KENCANA, 2017.
- Nisa, Candra Ulfatun, and dkk. “Adat Kejawen Ngalor-Ngetan Sebagai Alasan ‘*Adalnya* Wali Ditinjau Dari Perspektif ‘*Urf* Dalam Hukum Islam.” *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 9, No. 1 (2020).
- Putra, Harwansyah. *Pernikahan Dalam Islam*. Semarang: Elex Media Komputindo, 2021.
- Shodiqin, Akhmad. “Penyelesaian Wali ‘*Adal* Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Jurnal Mahkamah*, Vol. 1, No. 1 (2016).
- Sholihin, Paimat. “Kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab.” *SEMJ: Sharia Economic Management Business Journal*, Vol. 2, No. 1 (2021).
- Suci, Futiha Tahta Kurnia. “Penetapan Wali ‘*Adal* Karena Weton (Adat Jawa) Pada Perkara Nomor: 0071/Pdt.P/2012/Pa.Kdr.” IAIN Kediri, 2019.
- Sudirman. *Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.
- Susandi. “Kedudukan Hakim Dalam Konteks Keislaman.” *Islamic Business Law Review*, Vol. 4, No. 1 (2022).
- Syafi’i, Imam. “Konsep *Kafā’ah* Dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Korelasi Hak *Kafā’ah* Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah).” *Asy-Syari’ah*, Vol. 6, No. 1 (2020).
- Taufiqurrohman, Ahmad, dan Ahmad Arfi Ahsani. “Penetapan Wali ‘*Adal* Di Pengadilan Agama Ponorogo Karena Masalah Hitungan Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam.” *AT-TUJJAR*, Vol. 10, No. 02 (2022).
- UII, Tim Penerjemah Al-Qur’an. *Qur’an Karim Dan Terjemahan Artinya*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2018.
- Zubaidi, Zaiyad, and Kamaruzzaman. “Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakīm (Analisis Terhadap Sebab-Sebab ‘*Adal* Wali Pada KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh).” *El-Usrah*, Vol. 1, No. 1 (2018).

Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 Ayat (1), n.d.

Penetapan Pengadilan Agama Wates Nomor 86/Pdt.P/2022/PA.Wt.

*Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan
Pasal 10, n.d.*

*Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 50 Ayat
(1), n.d.*

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1, n.d.

Undang-Undang NRI Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3, n.d.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Surat Izin Penelitian



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Haryim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14.5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. faai@uii.ac.id
W. faai.uii.ac.id

Nomor : 1580/Dek/70/DAATI/FIAI/XII/2022
Hal : **Izin Penelitian**

Yogyakarta, 8 Desember 2022 M
14 Jumadil Awal 1444 H

Kepada : Yth. Ketua Pengadilan Agama Wates
Jl. KH. Ahmad Dahlan, Km 2,6, Sumberejo
Triharjo, Wates, Kulonprogo, Yogyakarta 55651
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : FELA SUFAH AIDATUL IZZAH
No. Mahasiswa : 19421022
Program Studi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

Tinjauan Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Wates dalam Perkara Nomor 86/Pdt.P/2022/PA.Wt tentang Wali Adhal karena Ketentuan Primbon Jawa

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan,

Dr. Drs. Asmuni, MA



Lampiran 2

Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian



PENGADILAN AGAMA WATES KELAS I B

Jl. KH. Ahmad Dahlan Km 2,6 Wates, Kabupaten Kulon Progo, D.I.Yogyakarta
Telp. (0274) 773059, Fax. (0274) 773478 | Kode Pos : 55611
Website : <http://www.pa-wates.go.id> Email : pa.wates@yahoo.com /
redaksi.pawates@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : W12-AS/498^D /PB.00/II/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : Indah Palupi Utamingtyas, S.H., M.H
Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Wates

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Fela Sufah Aidatul Izzah
NIM : 19421022
Program studi : SI- Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah)
Fakultas : Hukum
Universitas : Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Wates pada tanggal 26 Desember 2022 dalam rangka untuk kelengkapan penyusunan Penelitian dengan judul : " TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANAGN HAKIM PENGADILAN AGAMA WATES DALAM PERKARA NOMOR 86/PdLP/2022/PA.WI TENTANG WALI ADHAL KARENA KETENTUAN PRIMBON JAWA "

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wates, 13 Februari 2023

Indah Palupi Utamingtyas, S.H., M.H

Lampiran 3

a. Transkrip wawancara

Peneliti: Bagaimana pendapat bapak terkait fenomena masyarakat yang masih mempercayai primbon Jawa?

Bapak Dalhar: Ada jenis primbon Jawa yang bertentangan dengan syariat Islam, tetapi ada pula jenis primbon Jawa yang tidak bertentangan. Primbon Jawa termasuk kepercayaan adat dan adat memiliki beberapa macam salah satunya yaitu *Al-‘Adatul Muhakkamah*, yaitu adat yang sesuai dengan aturan dan As-Sunnah. Contoh kepercayaan Jawa yang tidak sesuai syariat yaitu mandi kembang untuk memperkuat diri, menjadikan tumbal untuk kesuksesan, dan lain sebagainya. Maka yang tidak dapat dijadikan sebagai alasan dalam perkara wali ‘*adal* adalah primbon Jawa yang tidak sesuai dengan aturan dan As-Sunnah.

Peneliti: Bagaimana pendapat bapak terkait perkara wali ‘*adal* yang sering terjadi di masyarakat?

Bapak Dalhar: Ada beberapa penyebab orang mengajukan wali ‘*adal* yaitu, contohnya ketika orang tua nya sudah bercerai dan sang anak ikut dengan ibunya, sehingga ketika akan menikah harus persetujuan ayahnya sedangkan sang ayah tidak mau menikahkan dengan alasan sang anak ikut dengan ibunya. Ada pula karena wali tidak senang dengan calon suaminya. Ada lagi karena merasa dia tidak berhak lagi menjadi wali. Dan ada pula yang dikaitkan dengan primbon Jawa. Selama itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, itu bisa dibenarkan. Namun jika seperti perkara Nomor 86/Pdt.P/PA.Wt ini, yaitu karena arah rumah yang biasa disebut *ngalor-ngulon* atau *kiblat mayit* dianggap oleh masyarakat Jawa akan terjadi sesuatu jika tetap dilaksanakan.

Peneliti: Apakah pihak Pengadilan Agama akan memberikan saran penyelesaian perkara dengan menggunakan primbon Jawa pula?

Bapak Dalhar: Tidak, kalau itu bertentangan dengan syariat Islam. Karena itu sudah termasuk syirik dan keluar dari ajaran agama Islam.

Peneliti: Selama bapak menjabat sebagai hakim, seberapa sering adanya kasus wali ‘*adal*? Dan lebih banyak yang diterima atau ditolak?

Bapak Dalhar: Lumayan sering dengan berbagai macam alasan. Lebih banyak yang diterima.

Peneliti: Ketika ada perkara wali ‘*adal* dengan ketentuan bahwa yang menjadi wali nikah adalah salah satu kakak pemohon, apakah bisa digantikan dengan kakak pemohon yang lain?

Bapak Dalhar: Semua kakak laki-laki memiliki hak yang sama, maka bisa digantikan oleh kakak laki-laki satunya jika ia menyetujuinya. Atau bisa langsung mengajukan ke KUA setempat.

Peneliti : Bagaimana proses hakim dalam memberikan putusan pada perkara wali *'adal*?

Bapak Dalhar: Pertama ditanyakan terlebih dahulu detail dari perkara tersebut kepada pemohon dan calon suami pemohon, kemudian memanggil wali dengan panggilan yang patut selama beberapa kali. Dalam masa pemanggilan wali tersebut, maka pemohon dan calon suami tetap berusaha untuk mendekati wali agar menyetujui pernikahan tersebut. Pada sidang berikutnya, pemohon memberikan laporan pendekatan kepada hakim. Biasanya wali *'adal* terdapat dua kali sidang jika wali tidak mau hadir sama sekali. Dan bisa sampai tiga kali sidang ketika wali hadir di persidangan. Inti dari persidangan wali *'adal* adalah untuk mendengarkan alasan wali mengapa tidak menghendaki pernikahan tersebut dan apakah alasan tersebut sudah sesuai hukum dan syariat Islam atau belum.

Peneliti: Apakah semua perkara wali *'adal* yang bapak tangani sudah sesuai syariat Islam?

Bapak Dalhar : Untuk perkara yang dikabulkan sudah sesuai dengan syariat Islam.

b. Transkrip Wawancara

Peneliti: Bagaimana pendapat bapak terkait fenomena wali *'adal* yang terjadi di masyarakat?

Bapak Ja'far: Wali *'adal* adalah wali dari seorang perempuan yang tidak mau menikah dengan anaknya dan tidak mau menjadi wali.

Peneliti: Apa pandangan bapak terkait perkara ini?

Bapak Ja'far: Alasan-alasan yang terdapat di perkara ini tidak sesuai hukum yang berlaku. Kita sebagai masyarakat Jawa, terkadang masih memiliki pandangan yang sesuai dengan perhitungan Jawa. Seperti calon pasangan tidak cocok dengan perhitungan harinya, wetonnya berbeda sehingga orang tua tidak setuju karena dianggap akan mengakibatkan suatu mala petaka. Namun di Pengadilan Agama, asalkan kedua calon mempelai sudah memenuhi syarat, sudah saling menyetujui dan saling mencintai, dan kedua orang tua sudah setuju sebagai walinya maka sudah dapat dinikahkan tanpa harus mempertimbangkan hal-hal yang tentunya tidak diatur didalam perundang-undangan dan dalam agama Islam. Maka hakim harus mencari alasan yang mengakibatkan wali tidak mau menikah dengan perempuan dibawah perwaliannya. Mempunyai alasan yang mendasar atau tidak dan sesuai syarat atau tidak, kalau memang tidak sesuai maka Pengadilan Agama dapat mengabulkan permohonan tersebut dan pemohon dapat menikah dengan walinya adalah wali *hakim*.

Peneliti: Bagaimana pendapat bapak terkait masih banyaknya masyarakat yang mempercayai primbon Jawa?

Bapak Ja'far: Hal ini berkaitan dengan Departemen Agama, yaitu harus mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa seorang laki-laki yang ingin menikah dengan seorang perempuan asalkan dia sudah memenuhi syarat-syarat syar'i dan jangan dikait-kaitkan dengan primbon yang berlaku di masyarakat. Sehingga masyarakat jangan terlalu memegang kuat-kuat kepercayaan terhadap primbon Jawa. Boleh mempercayai primbon Jawa, asalkan tidak sampai melanggar ajaran agama Islam.

Peneliti: Bagaimana kriteria seorang wali dapat dikatakan *'adal*?

Bapak Ja'far: Seseorang dikatakan *'adal* terkadang karena beberapa hal dan sebab yang tidak masuk akal dan tidak sesuai syariat, seperti tanggal kelahiran, weton, anak ke berapa karena mempengaruhi finansial keluarga. Ada pula wali *'adal* yang sesuai dengan syariat, contohnya ada seorang perempuan yang mau menikah dengan seorang laki-laki non-Islam yang baru menjadi mualaf ketika akan menikah, hal ini menimbulkan kekhawatiran wali sehingga wali tidak mau menikah.

Peneliti: Apakah semua permohonan wali *'adal* akan dikabulkan oleh Pengadilan Agama?

Bapak Ja'far: Mayoritas perkara wali *'adal* yang diajukan ke Pengadilan Agama wates dilakbulkan. Karena alasan wali tidak principal dan tidak syar'i.

Peneliti: Apakah perkara ini sudah sesuai dengan syariat Islam pak?

Bapak Ja'far: Kalau menurut saya tidak sesuai dengan syariat Islam. Kalau di agama kita ada yang digunakan sebagai dasar hukum yaitu selain ijma' dan qiyas ada juga *'urf*. *'Urf* itu sebagai dasar hukum didalam Islam yaitu kebiasaan-kebiasaan, hanya saja kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Maka jika bertentangan dengan Islam maka tidak boleh dan harus dihilangkan.

c. Transkrip Wawancara

Peneliti: Bagaimana pendapat ibu terkait mayoritas masyarakat yang masih mempercayai primbon Jawa?

Ibu Suci: Primbon Jawa berasal dari adanya beberapa orang yang sering mengamati suatu peristiwa dan penyebabnya dan dinilai sesuai, maka hal itu menjadi primbon atau kepercayaan Jawa. Namun jika diajukan dalam suatu perkara di Pengadilan Agama, hal itu tidak dapat dikaitkan karena tidak syar'i. Sehingga Pengadilan tidak akan mengabulkan alasan-alasan yang berkaitan dengan primbon Jawa.

Peneliti: Bagaimana pendapat ibu terkait fenomena wali '*adal*'?

Ibu Suci: Kalau secara syar'i, wali nikah itu harus dari keluarga yang paling dekat. Jika wali enggan untuk menikahkan, kemungkinan wali memiliki pemikiran yang mengacu kepada kebaikan anaknya, contohnya calon suaminya memiliki tabiat yang baik atau tidak. Jika sang anak tetap pada pendiriannya untuk menikah dengan calon suaminya, maka Pengadilan tidak harus mengabulkan permohonan pemohon, karena Pengadilan berdasar untuk masa depan pemohon. Dan restu orang tua sangat dipertimbangkan, karena ridha Allah ada pada ridha orang tua.

Peneliti: Bagaimana seseorang dapat dikatakan '*adal*'?

Ibu Suci: Wali '*adal*' adalah wali dari seorang perempuan yang tidak mau menikahkan anaknya atau perempuan dibawah perwaliannya dengan alasan apapun.

Peneliti: Mayoritas perkara wali '*adal*' di PA Wates dikabulkan atau ditolak?

Ibu Suci: Lebih banyak yang dikabulkan karena alasan wali yang tidak syar'i.

Lampiran 4

Foto Hasil Wawancara



(Wawancara bersama Muh. Dalhar Asnawi, S.H)



(Wawancara bersama Ja'far Sodik, S.Ag., M.H)



(Wawancara bersama Suciati, S.Ag)

CURRICULUM VITAE



FELA SUFAH AIDATUL IZZAH

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

- Nama : Fela Sufah Aidatul Izzah
- Tempat, tanggal lahir : Kudus, 18 Januari 2000
- Alamat : Cikarang, Kab. Bekasi
- No Telepon : 0812 - 9345 - 0910
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Agama : Islam
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Email : felasufahaidatulizzah@gmail.com
- Status : Belum Menikah

Pendidikan

- MI Yanaabii'ul Qur'an (2006 - 2012)
- SMP Daarul Qur'an (2012 - 2015)
- SMA Daarul Qur'an (2015 - 2018)

Organisasi

- Hafiz-Hafizah Mahasiswa UII (HAWASI)
- El-Markazi UII

Kemampuan

- Membaca Al-Qur'an
- Bahasa Arab
- Microsoft Office